



MODUL PELATIHAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN

- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)
- Koalisi Perempuan Indonesia (KPI)
- The Habibie Center (THI)
- Tim Gender dan Politik, Badan Riset dan Inovasi Negara (BRIN)

PENULIS:

Heroik M Pratama

Julia Novirta

Kurniawati Hastuti Dewi

Mike Verawati

MODUL PELATIHAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN

- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)
- Koalisi Perempuan Indonesia (KPI)
- The Habibie Center (THI)
- Tim Gender dan Politik, Badan Riset dan Inovasi Negara (BRIN)

PENULIS:

Heroik M Pratama

Julia Novirta

Kurniawati Hastuti Dewi

Mike Verawati

This module is made possible by the support of the Embassy of Canada to Indonesia and Timor-Leste through the Canada Fund for Local Initiatives. The contents of this module are the sole responsibility of Perludem and do not necessarily reflect the views of the Embassy of Canada to Indonesia and Timor-Leste.

KATA PENGANTAR

Menjelang penyelenggaraan pemilu selalu muncul pertanyaan “apakah kehadiran perempuan di politik masih penting” atau pertanyaan “apakah perempuan yang ada saat ini sudah berkualitas?”. Dua pertanyaan ini kerap muncul menjelang pemilu dan menjadi pertanyaan yang mendegradasi kehadiran perempuan di politik. Kehadiran perempuan dalam politik tentu penting, karena tidak akan pernah ada demokrasi tanpa melibatkan perempuan.

Namun tentu saja menghadirkan perempuan dalam politik tidak sekedar jumlah, ada harapan kehadiran perempuan di politik adalah untuk membawa transformasi politik. Mendorong hadirnya kebijakan-kebijakan yang lebih ramah terhadap perempuan dan membuat penyelenggaraan pemilu dan pemerintahan menjadi lebih inklusif. Kehadiran perempuan di parlemen tentu memang tidak berhenti pada jumlah saja, ada ide-ide atau harapan yang akan diperjuangkan oleh perempuan jika duduk di parlemen (*the political of ideas*). Perempuan memiliki pengalaman yang khas sehingga terkait kebijakan yang berdampak langsung kepada perempuan tidak bisa dititipkan dengan politisi laki-laki.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran perempuan di politik masih menjadi menghadapi hambatan yang signifikan. Hambatan yang dialami antara lain adalah marginalisasi di mana adanya peminggiran perempuan terhadap berbagai akses termasuk akses di ruang politik karena adanya anggapan atau persepsi yang keliru terhadap perempuan. Hambatan kedua adalah kekerasan terhadap perempuan, di mana adanya perlakuan yang sifatnya fisik ataupun nonfisik yang dapat menciderai perempuan. Ketiga, subordinasi, di mana terdapat pandangan yang menempatkan bahwa perempuan sebagai makhluk “kelas dua” karena adanya anggapan yang keliru yang dapat merugikan perempuan. Keempat adanya stereotype

atau pemberian cap atau label yang merugikan perempuan, dan kelima adalah beban ganda. Beban ganda adalah beban pekerjaan yang lebih berat yang dibebankan kepada perempuan karena fungsi reproduksi yang melekat pada perempuan sehingga peran-peran domestik dibebankan kepada perempuan saja.

Untuk itulah upaya untuk membuka kesempatan kepada perempuan di ruang politik perlu dimaksimalkan. Keberadaan kebijakan afirmasi dalam bentuk kuota pencalonan merupakan jalur cepat (*fast track*) untuk mengejar kesetaraan keterwakilan politik bagi perempuan dan laki-laki. Dahlerup dan Freindenvall (2005) menyebutkan terdapat dua cara untuk mengejar ketertinggalan kesetaraan keterwakilan perempuan dan laki-laki dalam politik, yaitu dengan jalur tambahan (*incremental track*) dan jalur cepat (*fast track*). Jalur cepat (*fast track*) digunakan karena upaya peningkatan kesetaraan perempuan dalam politik tidak bisa menunggu untuk waktu yang panjang. Bahwa keterwakilan perempuan tidak dapat meningkat dengan sendirinya karena alasan historis dan juga karena adanya hambatan struktural yang dialami oleh perempuan.

Selain mengupayakan kehadiran perempuan di dalam politik tentu juga penting mendorong atau mengupayakan peningkatan kapasitas perempuan yang maju dalam dunia politik, dalam hal ini kepada perempuan yang maju sebagai anggota legislatif. Bagi perempuan yang maju dalam kontestasi pemilu, banyak hambatan yang dihadapi saat proses kompetisi, karena biasanya partai politik tidak memberikan pembekalan yang memadai terhadap perempuan yang berkompetisi dalam pemilu. Tidak jarang perempuan dicalonkan hanya sebagai pelengkap untuk memenuhi kuota saja.

Untuk itulah Perludem bersama dengan Koalisi Perempuan Indonesia, Kelompok Riset Gender BRIN, dan The Habibie Center berinisiatif untuk mengembangkan modul dan memberikan pembekalan kepada perempuan yang maju berkompetisi dalam pemilu. Modul ini tidak hanya untuk mengupayakan kemenangan saja, tetapi juga menekankan prinsip-prinsip pemilu yang jujur dan

adil. Terdapat empat tema dalam modul ini yaitu; (1) pentingnya keterwakilan dan kepemimpinan transformatif perempuan dalam parlemen; (2) pemetaan daerah pemilihan dan menentukan target minimal perolehan suara; (3) strategi kampanye dan meraih suara terbanyak; dan (4) kekerasan terhadap perempuan di pemilu: apa dan bagaimana menghadapinya.

Modul ini dapat dibuat dan dikembangkan dengan dukungan dari Kedutaan Besar Kanada yang memiliki perhatian besar terhadap pentingnya menghadirkan semakin banyak perempuan di politik dan parlemen. Semoga modul ini dapat memberikan manfaat yang luas kepada perempuan dalam politik.

Khoirunnisa Nur Agustyati

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi
(Perludem)

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	iii
Modul I - Pentingnya Keterwakilan dan Kepemimpinan Transformatif Perempuan di Parlemen	1
Pengantar.....	2
Pentingnya Keterwakilan Perempuan di Parlemen	4
Keterkaitan antara Isu-isu Gender, Politik dan Kesetaraan	5
Kepemimpinan Transformatif Perempuan di Parlemen.....	6
Tantangan Menjadi Pemimpin Transformatif bagi Perempuan di Parlemen	7
Strategi dan Advokasi untuk Mewujudkan Kepemimpinan Perempuan Transformatif	8
Metode Pembelajaran	10
Modul II - Pemetaan Daerah Pemilihan dan Menentukan Target Minimal Perolehan Suara	15
Pengantar.....	16
Tiga Tahap Memetakan Target Suara	17
Mengenali Daerah Pemilihan	18
Menghitung Harga Kursi	22
Ketentuan Menghitung Perolehan Suara ke Kursi Berdasarkan UU 7/2017	22
Memetakan Target Suara	27
Menyusun Struktur Tim Pemenangan	28
Metode Pembelajaran	29
Modul III - Strategi Kampanye dan Meraih Suara Terbanyak.....	31
Pengantar.....	31
Metode Belajar	33
Perlengkapan/Kebutuhan Belajar	34
Pesan Kunci:.....	35

Modul IV - Kekerasan Terhadap Perempuan di Pemilu: Apa dan Bagaimana Menghadapinya	39
Pengantar	39
Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Politik	42
Pembahasan	43
Contoh Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Politik	46
Bagaimana Menghadapinya	56
Metode Pembelajaran	59
 Lampiran: Alur Pelaporan ke Bawaslu	 63

MODUL I

Pentingnya Keterwakilan dan Kepemimpinan Transformatif Perempuan di Parlemen

Julia Novirta, The Habibie Center

TUJUAN

Secara umum, tujuan dari sesi pelatihan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada perempuan calon anggota legislatif tentang pentingnya keterwakilan perempuan dan peran mereka sebagai pemimpin yang transformatif di parlemen. Secara khusus, diakhir sesi pelatihan ini peserta diharapkan mampu:

1. Memahami pentingnya keterwakilan perempuan di parlemen;
2. Memahami keterkaitan antara isu-isu gender, politik dan kesetaraan;
3. Memahami pentingnya kepemimpinan transformatif perempuan di parlemen;
4. Mengidentifikasi tantangan kepemimpinan transformatif perempuan di parlemen;
5. Mengidentifikasi strategi dan advokasi untuk mewujudkan kepemimpinan perempuan yang transformatif.

PENGANTAR

Kiprah perempuan dalam dunia politik terus berkembang. Dimulai dengan pengakuan hak politik perempuan untuk memilih dan dipilih di New Zealand pada tahun 1893. Sementara di Amerika Serikat, perempuan baru mendapatkan hak politiknya pada tahun 1920, disusul Mongolia pada tahun 1923. Setelah perang dunia kedua (1939-1945), beberapa negara di Eropa, seperti Perancis, Yunani, Italy, dan Switzerland dan di Asia, seperti Jepang dan Korea Selatan juga mulai mengakui hak politik perempuan. Sedangkan negara-negara jajahan Eropa di Afrika dan Asia mengakui hak politik perempuan setelah merdeka. Pengakuan hak politik ini merupakan bagian dari perjuangan untuk kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan.¹

Di Indonesia, perempuan telah menggunakan hak pilihnya sejak pemilu pertama pada tahun 1955. Hak politik perempuan ini merupakan bagian dari perjalanan sejarah kepemimpinan dan gerakan perempuan Indonesia yang telah berkembang jauh sebelum Indonesia merdeka. Hal ini dibuktikan dengan munculnya nama-nama pejuang perempuan seperti Cut Nyak Dhien, Cut Meutia (Aceh), R.A Kartini (Jawa Tengah), Dewi Sartika (Jawa Barat), Maria Maramis (Sulawesi Utara), Nyai Ahmad Dahlan (Yogyakarta), dan H.R Rasuna Said (Sumatera Barat). Adapun organisasi gerakan perempuan pertama yang berkiprah dalam masa perjuangan kemerdekaan yang menyuarakan kesejahteraan perempuan adalah Putri Mardika (1912). Kehadiran Putri Mardika disusul oleh gerakan organisasi lainnya seperti Wanita Oetomo, Aisyiyah, Poetri Indonesia, yang menjadi kunci keberhasilan Kongres Perempuan I pada 22-25 Desember 1928 di Yogyakarta. Sejak kongres ini, gerakan perempuan semakin solid dan berkembang, terutama dengan terpilihnya perwakilan mereka sebagai anggota Dewan Kota, Volksraad, dan BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan

¹ Women in Power: From Tokenism to Critical Mass Author(s): Jane S. Jaquette
Source: Foreign Policy, No. 108 (Autumn, 1997), pp. 23-37

Kemerdekaan Indonesia).²

Dalam perkembangannya narasi keterwakilan perempuan di parlemen terus menguat. Narasi ini didukung oleh kuota afirmasi 30% perempuan yang diatur dalam UU No 12/2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Untuk mendukung terwujudnya kuota afirmasi 30% ini, diterbitkan lagi UU No 27/2017 yang mengatur komposisi penyelenggaraan Pemilu dimana keterwakilan perempuan di KPU dari tingkat pusat dan daerah juga setidaknya 30%. Penegasan keterwakilan perempuan ini dinyatakan lagi dalam beberapa pasal dalam UU No 10/2008, yang menyebutkan setiap partai politik boleh menjadi peserta Pemilu jika pengurus pusatnya sekurang-kurangnya 30% perempuan (Pasal 8 ayat 1), daftar bakal calon yang diajukan baik di tingkat pusat dan daerah minimal 30% perempuan (pasal 52 dan 53) dan secara urutan dalam daftar tersebut, setidaknya ada satu perempuan di setiap tiga orang bakal calon (pasal 55). Tidak hanya sampai disini, UU ini juga mengamanatkan KPU pusat dan daerah untuk mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap yang diajukan partai politik di media massa nasional, baik cetak maupun elektronik. Namun hingga Pemilu 2019 jumlah keterwakilan perempuan belum mencapai kuota afirmasi yang diharapkan yaitu 30%. Pada tabel 1 adalah gambaran perkembangan anggota DPR RI menurut jenis kelamin sejak tahun 1955 - 2019³:

Angka keterwakilan perempuan yang masih rendah, sekalipun telah dikuatkan dengan UU, menunjukkan perjuangan perempuan untuk memastikan keterwakilan mereka di parlemen baik secara kuantitas maupun kualitas masih panjang.

2 Darwin, Muhadjir (Maret 2004) Gerakan Perempuan Indonesia dari Masa ke Masa, Jurnal Ilmu sosial dan Politik, Vol 7:3 Maret 2004 (283-294)

3 <https://projectmultatuli.org/jalan-terjal-menuju-keterwakilan-perempuan-di-parlemen/>

Tabel 1: Perkembangan anggota DPR RI menurut jenis kelamin (1955 – 2019)

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Menurut Jenis Kelamin, 1955-2014

Tahun Pemilu	Laki-Laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1955	256	94,12	16	5,88	272	100,00
1971	429	93,26	31	6,74	460	100,00
1977	423	91,96	37	8,04	460	100,00
1982	418	90,87	42	9,13	460	100,00
1987	441	88,20	59	11,80	500	100,00
1992	438	87,60	62	12,40	500	100,00
1997	442	88,40	58	11,60	500	100,00
1999	456	91,20	44	8,80	500	100,00
2004	485	88,18	65	11,82	550	100,00
2009	460	82,14	100	17,86	560	100,00
2014	463	82,68	97	17,32	560	100,00
2019	457	79,48	118	20,52	575	100,00

Sumber: Komisi Pemilihan Umum
Data dikutip dari Publikasi Statistik Indonesia 2015, KPU

PENTINGNYA KETERWAKILAN PEREMPUAN DI PARLEMEN

Keterwakilan perempuan di parlemen merujuk pada jumlah dan proporsi perempuan yang terpilih atau ditunjuk sebagai anggota parlemen dalam suatu negara. Keberadaan mereka di parlemen mencerminkan sejauh mana perempuan memiliki suara dan pengaruh yang signifikan dalam proses pengambilan keputusan politik, yang menyangkut hajat hidup orang banyak, terutama kelompok yang termarginalkan. Hal ini tidak lepas dari peran mereka dalam menjalankan tiga fungsi utama yaitu membuat kebijakan (legislasi), menyusun anggaran, dan melakukan pengawasan. Dibawah ini beberapa alasan pentingnya keterwakilan dan kepemimpinan perempuan di parlemen:

- **Mewakili kepentingan perempuan:** Perempuan memiliki kepentingan yang berbeda dari laki-laki dalam hal kebijakan publik, seperti kesehatan reproduksi, pendidikan, dan perlindungan dari kekerasan.
- **Menambah keragaman perspektif:** Keterwakilan perempuan dapat membawa perspektif yang berbeda dalam

pengambilan keputusan, yang dapat memperkaya kebijakan publik dan memastikan keadilan dalam pembuatan kebijakan.

- **Meningkatkan kualitas keputusan:** Keterwakilan perempuan dapat meningkatkan kualitas keputusan karena perempuan memiliki pengalaman dan pengetahuan yang berbeda dari laki-laki. Hal ini juga dapat mempengaruhi agenda politik dan kebijakan yang berkaitan dengan isu-isu gender dan kesetaraan.
- **Meningkatkan legitimasi:** Keterwakilan perempuan dapat meningkatkan legitimasi kebijakan publik karena mewakili kepentingan yang lebih luas dari masyarakat.

KETERKAITAN ANTARA ISU-ISU GENDER, POLITIK DAN KESETARAAN

Gender merujuk pada perbedaan sosial dan budaya antara perempuan dan laki-laki yang dibentuk oleh faktor biologis maupun sosial. Politik, di sisi lain, merujuk pada proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengaturan kehidupan bersama dalam masyarakat. Gender dan politik saling terkait, karena perbedaan gender dapat mempengaruhi bagaimana kebijakan publik dibuat dan diimplementasikan. Keterwakilan dan kepemimpinan perempuan di politik dapat membawa perspektif yang berbeda dan memperkaya pengambilan keputusan. Sedangkan kesetaraan memberi penekanan pada hak yang sama antara laki-laki dan perempuan, dalam hal ini adalah partisipasi mereka dalam kehidupan politik. Kesetaraan partisipasi dalam ruang publik ini diakui oleh PBB yang tertuang dalam CEDAW (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) dan berlaku sejak 1981. Penegasan kesetaraan ini kemudian diperkuat dalam the Beijing Platform for Action tahun 1995 dan kemudian didorong juga pelibatan perempuan untuk isu perdamaian dan keamanan dalam UN Security Council Resolution 1325 pada tahun 2000.

Dibawah ini beberapa isu-isu terkait gender dan kesetaraan

yang menjadi perjuangan politik perempuan di parlemen:

- Kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, termasuk kekerasan seksual, pelecehan seksual, dan kekerasan dalam rumah tangga.
- Akses terhadap pendidikan dan pelatihan, terutama bagi perempuan dan anak perempuan yang hidup dalam kemiskinan atau daerah terpencil.
- Kesetaraan dalam penghasilan dan kesempatan kerja, termasuk kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan, serta akses terhadap pekerjaan tertentu yang dianggap “tradisional” untuk laki-laki atau perempuan.
- Akses terhadap layanan kesehatan reproduksi dan hak-hak reproduksi, termasuk akses terhadap kontrasepsi, aborsi yang aman dan legal, dan perawatan kesehatan maternal.
- Kesetaraan dalam partisipasi politik dan kepemimpinan, termasuk keterwakilan perempuan di parlemen dan lembaga-lembaga pemerintahan lainnya, serta akses terhadap peluang kepemimpinan di sektor publik dan swasta.

KEPEMIMPINAN TRANSFORMATIF PEREMPUAN DI PARLEMEN

Kepemimpinan transformatif bagi perempuan di parlemen merujuk pada gaya kepemimpinan yang berfokus pada transformasi sosial dan perubahan positif dalam masyarakat. Dalam konteks keterwakilan perempuan di parlemen, kepemimpinan transformatif mengacu pada kemampuan perempuan anggota parlemen untuk memimpin dan memperjuangkan perubahan yang signifikan dalam hal kesetaraan gender dan isu-isu yang berkaitan dengan perempuan.

Kepemimpinan transformatif bagi perempuan di parlemen melibatkan beberapa elemen, antara lain:

- **Visi yang jelas:** Perempuan yang memimpin dengan gaya kepemimpinan transformatif memiliki visi yang jelas tentang perubahan sosial yang ingin dicapai. Mereka memiliki

pemahaman yang mendalam tentang isu-isu gender dan kesetaraan, dan berkomitmen untuk memperjuangkannya.

- **Kolaborasi dan inklusivitas:** Kepemimpinan transformatif bagi perempuan melibatkan kolaborasi dengan rekan-rekan mereka dan para pemangku kepentingan lainnya. Mereka membangun jaringan dan kemitraan untuk memperkuat suara mereka dan mencapai tujuan bersama.
- **Kepemimpinan yang berdasarkan nilai:** Perempuan yang memimpin dengan gaya kepemimpinan transformatif memegang teguh nilai-nilai seperti keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan. Mereka memperjuangkan hak-hak perempuan dan kelompok minoritas lainnya dengan tegas dan konsisten.
- **Inovasi dan kreativitas:** Kepemimpinan transformatif bagi perempuan melibatkan inovasi dan kreativitas dalam mencari solusi untuk masalah-masalah sosial yang kompleks. Mereka berani berpikir di luar kotak dan mencari cara-cara baru untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender.

Dengan kepemimpinan transformatif, perempuan dapat memainkan peran penting dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan menciptakan perubahan positif dalam masyarakat secara keseluruhan.

TANTANGAN MENJADI PEMIMPIN TRANSFORMATIF BAGI PEREMPUAN DI PARLEMEN

Beberapa tantangan yang mungkin dihadapi oleh perempuan dalam memainkan peran mereka sebagai pemimpin yang transformatif di parlemen antara lain:

- **Stereotype gender:** Mereka sering dihadapkan pada stereotype gender yang membatasi kemampuan mereka untuk memimpin dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik. Stereotype ini dapat membuat sulit bagi perempuan untuk memperoleh dukungan dan pengakuan dari rekan-rekan mereka.

- **Diskriminasi dan pelecehan:** Mereka sering mengalami diskriminasi dan pelecehan, baik secara verbal maupun fisik, dari rekan-rekan mereka. Hal ini dapat membuat perempuan merasa tidak aman dan tidak nyaman dalam menjalankan tugas-tugas mereka.
- **Keterwakilan yang rendah:** Meskipun ada peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen, tetapi masih terdapat kesenjangan gender yang signifikan. Keterwakilan yang rendah dapat membuat perempuan merasa kurang didengar dan kurang berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan politik.
- **Kebijakan yang tidak inklusif:** Kebijakan dan legislasi yang tidak inklusif terhadap isu-isu gender dan kesetaraan dapat menjadi penghalang bagi perempuan untuk memperjuangkan hak-hak mereka dan memimpin dengan gaya kepemimpinan transformatif.
- **Keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi:** Sebagian besar perempuan di parlemen juga memiliki tanggung jawab keluarga dan rumah tangga, yang dapat membuat sulit bagi mereka untuk mencapai keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi.

STRATEGI DAN ADVOKASI UNTUK MEWUJUDKAN KEPEMIMPINAN PEREMPUAN TRANSFORMATIF

Untuk mengatasi tantangan yang tersebut diatas, dibawah ini beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh perempuan untuk mewujudkan kepemimpinan yang transformatif:

- **Membangun jaringan dan kemitraan** dengan rekan-rekan mereka dan para pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung dan memperkuat suara mereka. Jaringan dan kemitraan ini dapat memberikan dukungan, sumber daya, dan informasi yang diperlukan untuk memperjuangkan isu-isu gender dan kesetaraan.
- **Mendapatkan dukungan dari rekan-rekan** baik laki-

laki maupun perempuan, untuk memperjuangkan hak-hak mereka dan memimpin dengan gaya kepemimpinan transformatif. Dukungan dari rekan-rekan dapat membantu perempuan merasa didengar dan diakui dalam proses pengambilan keputusan politik.

- **Meningkatkan kapasitas kepemimpinan** dengan mengikuti pelatihan dan kursus yang berkaitan dengan kepemimpinan, negosiasi, dan komunikasi. Hal ini dapat membantu perempuan memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk memimpin dengan efektif.
- **Mengatasi stereotype gender** dengan memperlihatkan kemampuan dan prestasi mereka dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Mereka juga dapat menantang stereotype gender dengan mempromosikan isu-isu gender dan kesetaraan dalam agenda politik dan pembuatan kebijakan.
- **Memperjuangkan kebijakan inklusif** terhadap isu-isu gender dan kesetaraan. Hal ini dapat membantu menciptakan lingkungan politik yang lebih inklusif bagi perempuan dan kelompok minoritas lainnya.
- **Menciptakan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi** dengan mengatur waktu dan prioritas mereka dengan bijak. Hal ini dapat membantu perempuan menjaga kesehatan fisik dan mental mereka, serta meningkatkan produktivitas dalam menjalankan tugas-tugas mereka

Sedangkan upaya advokasi yang dapat dilakukan untuk mempengaruhi kebijakan, opini publik, dan praktek-praktek yang ada terkait isu-isu gender dan kesetaraan antara lain:

- **Membangun aliansi** dengan kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan yang sama dapat memperkuat suara dan dukungan dalam memperjuangkan suatu isu. Aliansi dapat terdiri dari organisasi masyarakat sipil, kelompok aktivis, dan individu yang peduli dengan isu tersebut.

- **Membuat kampanye** dengan pesan yang jelas dan mudah dimengerti dapat membantu memperjuangkan suatu isu dan mempengaruhi opini publik. Kampanye dapat berupa kampanye media sosial, kampanye iklan, atau kampanye langsung ke masyarakat.
- **Mengumpulkan bukti** yang kuat dan terpercaya tentang isu yang diperjuangkan dapat membantu mempengaruhi kebijakan dan opini publik. Bukti dapat berupa data statistik, laporan penelitian, atau kisah nyata dari orang-orang yang terkena dampak langsung dari isu tersebut.
- **Membangun hubungan yang baik dengan pembuat kebijakan** dapat membantu memperjuangkan suatu isu dan mempengaruhi kebijakan yang ada. Hubungan yang baik dapat dibangun melalui pertemuan-pertemuan, diskusi-diskusi, dan pertukaran informasi.
- **Melakukan aksi langsung** seperti demonstrasi, protes, atau aksi kampanye dapat menjadi cara untuk menarik perhatian publik dan memperjuangkan suatu isu. Namun, aksi langsung juga harus dilakukan dengan cara yang aman dan legal.
- **Menggunakan media** seperti surat kabar, televisi, radio, atau media sosial dapat membantu memperjuangkan suatu isu dan mempengaruhi opini publik. Penggunaan media harus dilakukan dengan cara yang tepat dan efektif untuk mencapai tujuan advokasi.

Dalam melakukan advokasi, penting untuk memiliki rencana strategis yang terstruktur dan terukur untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

METODE PEMBELAJARAN

Untuk mencapai tujuan dari sesi ini, metode yang akan digunakan dalam sesi pelatihan ini adalah *experiential learning* dimana proses pembelajaran berfokus pada penggalian pengalaman peserta, melalui teknik curah pendapat, diskusi dan refleksi serta

presentasi kelompok. Selain itu, sesi ini juga disampaikan dengan menggunakan prinsip pembelajaran orang dewasa, dengan memastikan proses dan materi pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan peserta. Sesi ini terdiri dari tiga kegiatan utama dengan langkah-langkahnya sebagai berikut:

Kegiatan 1: Saling mengenal dan berbagi motivasi (45 menit)

- Fasilitator mengawali sesi dengan memberi kesempatan kepada peserta untuk saling mengenal lebih dalam melalui kegiatan menggambar “sungai kehidupan” dimana mereka memberi tanda di alirannya pada setiap peristiwa atau kejadian penting yang dianggap sebagai titik balik atau mengubah kehidupan mereka, baik berupa capaian/prestasi atau kegagalan/kehilangan, yang kemudian memotivasi mereka untuk terjun ke politik. (10 menit).
- Fasilitator meminta peserta untuk berbagi kisah “sungai kehidupan” mereka dalam kelompok. Tiap kelompok terdiri dari tiga (3) orang yang tidak saling mengenal. Masing-masing peserta mendapatkan kesempatan untuk bercerita selama tujuh (7) menit, secara bergantian. (21 menit).
- Fasilitator menanyakan peserta pembelajaran apa yang diperoleh dari mendengarkan kisah peserta lain dalam kelompok, terutama terkait faktor-faktor yang memotivasi mereka untuk terjun ke dunia politik. Fasilitator mencatat di kertas flipchart point-point yang disampaikan peserta. (10 menit)
- Fasilitator menutup bagian awal ini dengan menekankan pada kesamaan faktor-faktor yang menjadi persamaan peserta untuk terjun ke dunia politik, sebagai awal untuk bekerjasama terutama dalam memperjuangkan isu-isu gender dan kesetaraan (3 menit).

Kegiatan 2: Memahami isu-isu gender dan kesetaraan dan kaitannya dengan politik (45 menit)

- Fasilitator meminta peserta untuk bekerja dalam kelompok

(kelompok yang sama dengan tugas sebagai berikut:

- Kelompok 1 dan 2, mendiskusikan apa yang mereka ketahui dan pahami tentang makna keterwakilan perempuan di parlemen dan mengapa hal tersebut dianggap penting.
- Kelompok 3 dan 4, mendiskusikan apa yang mereka ketahui dan pahami tentang makna gender dan isu-isu gender yang dianggap harus diperjuangkan di parlemen.
- Kelompok 5 dan 6, politik, mendiskusikan apa yang mereka ketahui dan pahami tentang kesetaraan dan isu-isu terkait kesetaraan yang dianggap harus diperjuangkan di parlemen. (15 menit)
- Fasilitator memberikan kertas flipchart untuk peserta menuliskan hasil diskusi kelompok dan kemudian mempresentasikannya serta memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk memberikan feedback. (25 menit)
- Fasilitator merangkum hasil presentasi kelompok dan memberi penekanan pada isu-isu yang dianggap penting untuk diperjuangkan secara bersama, untuk memperkuat partisipasi dan keterwakilan perempuan di politik. (5 menit)

Kegiatan 3: Memahami Kepemimpinan perempuan yang transformatif, tantangan, strategi dan advokasi (60 menit)

- Fasilitator menanyakan peserta apa yang ada dalam pikiran mereka ketika mendengar kata “pemimpin” dan kata “transformatif”, dan menuliskannya di flipchart. (5 menit)
- Fasilitator meminta peserta untuk menyebutkan beberapa nama perempuan yang mereka anggap sebagai pemimpin yang transformatif dan alasan penilaian mereka. (5 menit)
- Fasilitator meminta peserta untuk bekerja dalam kelompok (kelompok dengan peserta yang berbeda dari sebelumnya) dengan tugas sebagai berikut:

- Kelompok 1 dan 2, mendiskusikan kriteria kepemimpinan perempuan yang dianggap transformatif dan tantangan yang mereka hadapi
- Kelompok 3 dan 4, mendiskusikan strategi untuk mewujudkan kepemimpinan perempuan yang transformatif
- Kelompok 5 dan 6, mendiskusikan upaya advokasi yang dapat dilakukan pemimpin perempuan yang transformatif untuk memperjuangkan isu-isu gender dan kesetaraan. (15 menit)
- Fasilitator memberikan kertas flipchart untuk peserta menuliskan hasil diskusi kelompok dan kemudian mempresentasikannya serta memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk memberikan feedback. (25 menit)
- Fasilitator merangkum hasil presentasi kelompok dan memberi penekanan pada beberapa elemen yang harus dimiliki oleh pemimpin transformatif, terutama visi, nilai, dan sikap sebagai role model. (3 menit)
- Fasilitator menutup sesi dengan meminta peserta menulis refleksi mereka terkait kepemimpinan transformatif dan komitmen mereka jika nanti terpilih sebagai anggota legislatif di atas kertas metaplan. Kemudian fasilitator meminta kesediaan 2-3 peserta untuk membagikan hasil refleksi mereka (10 menit).

Alat dan Bahan yang dibutuhkan:

- Flipcharts
- Markers
- Kertas HVS / kuarto
- Pensil / pulpen
- Paper tape

Total durasi waktu: 150 menit

REFERENSI BACAAN:

Ballington, J., & Karam, A. (2005). *Women in Parliament: Beyond Numbers, A Revised Edition*. Stockholm: International IDEA
Retrieved from:

<https://www.idea.int/sites/default/files/publications/women-in-parliament-beyond-numbers-a-revised-edition.pdf>

Darwin, M. (2004). Gerakan Perempuan di Indonesia dari masa ke masa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7(3), 283-294.
Retrieved from:

<https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/11061>

Jaquette, J. S. (1997). Women in power: From tokenism to critical mass. *Foreign Policy*, (108), 23-37. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/1149087>

Margret, A., Ardiansa, D., Samosir, H., & Novitasari, M. (2023). *Modul Pedoman Strategi Pemilu 2024: Strategic guidelines for women candidates in Indonesia's 2024 election: Melampaui Angka Menuju Perempuan Berdaya*. Cakra Wikara Indonesia and Westminster Foundation for Democracy. Retrieved from:

https://www.wfd.org/sites/default/files/2023-07/empowered_women_going_beyond_the_numbers_2023_wfd.pdf

Weiner, E.J. (2003). Secretary Paulo Freire and the Democratization of Power: Toward a theory of transformative leadership. *Educational Philosophy and Theory*, 35(1), 7-22. doi: 10.1111/1469-5812.00015

Women's Democracy Network & International Republican Institute. (2020). *Gender-Responsive Policymaking Handbook*. Retrieved from:

https://www.iri.org/wp-content/uploads/2020/03/gender-responsive_policymaking_handbook.032720.pdf

MODUL II

Pemetaan Daerah Pemilihan dan Menentukan Target Minimal Perolehan Suara

Heroik M Pratama, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)

TUJUAN

Secara umum tujuan dari modul ini agar perempuan calon anggota legislatif memiliki pemahaman dan kemampuan tentang tata cara menentukan minimal perolehan suara di setiap daerah pilihannya untuk mendapatkan kursi legislatif. Adapun secara spesifik melalui Bab I dalam buku panduan ini para peserta pelatihan memiliki kemampuan untuk:

- Memahami desain sistem pemilu dan variabel teknis dari sistem pemilu yang berpengaruh terhadap konversi perolehan suara ke kursi;
- Memiliki kemampuan untuk memetakan dan menghitung target minimal perolehan suara berbasis data;
- Merancang peta target sebaran minimal perolehan suara berbasis wilayah administrasi (Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan, dan Tempat Pemungutan Suara) di daerah pemilihan.

PENGANTAR

Menghadirkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif bukanlah hal yang mudah. Dari lima kali pemilu yang sudah Indonesia laksanakan pasca reformasi, angka keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih di bawah 30%. Angka keterwakilan perempuan tertinggi dihasilkan dari Pemilu 2019 dengan jumlah sebanyak 20,8% atau 120 kursi dari 575 kursi DPR.

Masih rendahnya angka keterwakilan perempuan disebabkan oleh banyak faktor baik sosial, politik, ekonomi, maupun budaya. Matland (2002) dalam studinya menjelaskan, untuk terpilih menjadi anggota legislatif paling tidak perempuan harus melampaui tiga tahapan seleksi: Pertama, perempuan menyeleksi dirinya sendiri untuk pencalonan; Kedua, perempuan diseleksi sebagai kandidat oleh partai politik untuk dicalonkan; Ketiga, perempuan diseleksi oleh pemilih apakah pemilih akan memberikan suaranya kepada perempuan calon anggota legislatif perempuan atau tidak (Matland 2002: 70).

Pada seleksi tahap pertama salah satu tantangan yang seringkali dihadapi oleh perempuan adalah persoalan domestik mulai dari ketidakpercayaan diri perempuan untuk maju menjadi calon anggota legislatif dan tidak memperoleh izin atau dukungan dari keluarga. Pada seleksi tahap kedua di internal partai politik tantangannya adalah sejauh mana partai politik mampu menerapkan sepenuhnya kebijakan afirmasi dalam menyeleksi perempuan untuk didaftarkan menjadi calon anggota legislatif. Sedangkan pada tahapan ketiga, tantangannya sejauh mana strategi yang dilakukan oleh perempuan calon anggota legislatif untuk meraih suara terbanyak di pemilih.


Tahap ketiga merupakan tahap tersulit dibandingkan dengan dua tahap lainnya. Pada tahap seleksi di partai politik misalnya, kehadiran kebijakan afirmasi dalam bentuk kuota pencalonan 30% perempuan dapat meminimalisir sulitnya perempuan untuk dicalonkan partai politik. Sedangkan seleksi dihadapan pemilih tidak bisa diselesaikan dengan penerapan kebijakan kuota semata,

melainkan diperlukan strategi untuk meraih suara terbanyak yang salah satunya melalui pemetaan daerah pemilihan dan menentukan target minimal perolehan suara.

Sistem pemilu proporsional yang menerapkan *multi-member district* atau daerah pemilihan dengan alokasi kursi banyak, mensyaratkan adanya kemampuan calon anggota legislatif untuk mengenal lebih jauh wilayah-wilayah administrasi yang menjadi bagian dari daerah pemilihan yang didalamnya terdapat pemilih. Pada sisi lain, sebagai sebuah sistem pemilu yang mengedepankan aspek keberimbangan antara perolehan suara dengan perolehan kursi yang didapatkan dengan formula hitung quota *largests remainder* atau divisor *highest average*, dapat di lihat harga satu kursi atau jumlah minimal perolehan suara untuk mendapatkan kursi bagi calon anggota legislatif. Sehingga hal ini dapat memudahkan calon anggota legislatif perempuan untuk menentukan target minimal perolehan suara untuk mendapatkan kursi.

Untuk itu, pada bagian ini secara spesifik akan menjelaskan tata cara melakukan pemetaan daerah pemilihan, sekaligus menghitung target minimal perolehan suara yang perlu didapatkan untuk mendapatkan satu kursi. Harapannya calon anggota legislatif perempuan dapat menentukan strategi pemenang berbasis data dan target perolehan suara yang jelas.

TIGA TAHAP MEMETAKAN TARGET SUARA



Sebelum menentukan target minimal perolehan suara untuk mendapatkan kursi legislatif, hendaknya setiap calon anggota legislatif perlu mengenali lebih dalam area kontestasinya yakni

daerah pemilihan. Pada tahap ini setiap calon anggota legislatif perempuan akan mengetahui batas hingga luasan wilayah administrasi, hingga jumlah pemilih, kursi, dan banyaknya Tempat Pemungutan Suara (TPS) di arena kontestasinya. Setelah mengenali dan memahami daerah pemilihannya, para calon anggota legislatif perempuan harus mengetahui tata cara menghitung atau mengonversi perolehan suara yang kelak didapatnya menjadi kursi. Hal ini penting untuk mengetahui harga satu kursi atau untuk mendapatkan satu kursi legislatif memerlukan berapa banyak suara. Harga kursi ini yang kemudian dapat dijadikan target minimal perolehan suara yang selanjutnya digunakan untuk memetakan pemilih berbasis wilayah administrasi yang dijadikan sasaran kampanye oleh calon anggota legislatif perempuan.

MENGENALI DAERAH PEMILIHAN

A. Wilayah Administrasi dan Alokasi Kursi

Daerah pemilihan merupakan arena representasi sekaligus kontestasi dalam memperebutkan kursi legislatif. Terdapat tiga komponen utama dalam daerah pemilihan yakni: wilayah administrasi, jumlah penduduk/pemilih, dan alokasi atau jumlah kursi yang diperebutkan. Undang-undang pemilu di Indonesia mengatur wilayah administrasi daerah pemilihan sesuai dengan tiga level kontestasinya yakni:

1. Untuk Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), wilayah administrasi yang menjadi daerah pemilihan adalah provinsi, kabupaten/kota, atau gabungan kabupaten/kota.
2. Untuk Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, wilayah administrasi yang menjadi daerah pemilihan adalah kabupaten/kota, atau gabungan kabupaten/kota.
3. Untuk Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota, wilayah administrasi yang menjadi daerah pemilihan adalah kecamatan atau gabungan dari kecamatan.


Ketiga level pemilu ini memiliki ketentuan alokasi kursi yang berbeda juga dalam suatu daerah pemilihan. Besaran alokasi kursi per-daerah pemilihan untuk Pemilu DPR adalah minimal 3 kursi dan maksimal 10 kursi, sedangkan untuk DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah minimal 3 kursi dan maksimal 12 kursi. Adapun besaran kursi di setiap daerah pemilihan sangat bergantung pada jumlah penduduk di setiap wilayah administrasi yang dihitung secara proporsional.

Besaran Alokasi dan Wilayah Administrasi Daerah Pemilihan DPR dan DPRD

DAERAH PEMILIHAN	WILAYAH ADIMINSTRASI	KEWENANGAN PEMBENTUKAN
DPR minimal 3 kursi maksimal 10 kursi	Provinsi, kabupaten/kota, atau gabungan kabupaten/kota	Komisi Pemilihan Umum (KPU)
DPRD Provinsi minimal tiga kursi maksimal 12 kursi	Kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota	Komisi Pemilihan Umum (KPU)
DPRD Kabupaten/Kota minimal tiga kursi maksimal 12 kursi	Kecamatan atau gabungan dari kecamatan	Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Mengetahui secara terperinci mengenai besaran alokasi kursi dan batas-batas wilayah administrasi sangatlah penting bagi calon anggota legislatif untuk melakukan pemetaan wilayah kontestasi dalam mematakan target minimal perolehan suara. Logika sederhana cara bekerja daerah pemilihan yang perlu di ingat bagi setiap calon anggota legislatif adalah ***“semakin kecil besaran alokasi kursi dalam suatu daerah pemilihan semakin sulit dan kompetitif untuk meraih kursi, semakin besar alokasi kursi dalam suatu daerah pemilihan semakin terbuka peluang untuk meraih kursi legislatif”***. Alokasi kursi dan batas-batas wilayah di setiap daerah pemilihan untuk Pemilu 2024 mendatang dapat di lihat dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 6 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum 2024.

Contoh Besaran Alokasi Kursi dan Batas Wilayah Administrasi Daerah Pemilihan di Provinsi DKI Jakarta di Pemilu DPRD Provinsi



B. Jumlah Pemilih dan TPS

Selain wilayah administrasi, komponen penting lain dalam suatu daerah pemilihan adalah jumlah pemilih dan Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kedua data ini sangatlah penting untuk melakukan pemetaan daerah-daerah administrasi mana saja yang memiliki jumlah pemilih signifikan yang dapat dijadikan target kampanye untuk meraih suara terbanyak.

Pada tahap ini, calon anggota legislatif idealnya membuat rincian jumlah pemilih sampai dengan level terkecil wilayah administrasi yakni kecamatan/kelurahan. Sebagai contoh seorang calon anggota legislatif di Pemilu DPRD Provinsi yang batas-batas wilayah administrasi daerah pemilihannya terdiri dari kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota, maka data jumlah pemilih yang diperlukan adalah: jumlah pemilih pada tingkat kabupaten/kota, kecamatan, hingga kelurahan. Akses terhadap data pemilih dapat diperoleh dari keputusan KPU mengenai Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Provinsi DKI Jakarta
(Keputusan KPU DKI Jakarta Nomor 172/2023)

NAMA KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L + P
Kepulauan Seribu	2	6	88	11.621	10.415	22.036
Jakarta Pusat	8	44	3.129	413.669	416.683	830.352
Jakarta Utara	6	31	4.853	667.144	677.992	1.345.136
Jakarta Barat	8	56	7.169	947.028	958.324	1.905.352
Jakarta Selatan	10	65	6.715	867.107	898.942	1.766.049
Jakarta Timur	10	65	8.812	1.174.032	1.209.940	2.383.972
Total	44	267	30.766	4.080.601	4.172.296	8.252.897

Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kota Jakarta Selatan
(Keputusan KPU Jakarta Selatan Nomor 64/2023)

NO.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN/ DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L + P
1	Cilandak	5	668	83.030	87.412	170.442
2	Jagakarsa	6	1.029	134.249	139.263	273.512
3	Kebayoran Baru	10	464	58.405	60.227	118.632
4	Kebayoran Lama	6	901	120.728	124.129	244.857
5	Mampang Prapatan	5	455	58.416	58.829	117.245
6	Pancoran	6	510	64.800	67.328	132.128
7	Pasar Minggu	7	935	119.451	124.553	244.004

NO.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN/ DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L + P
8	Pesanggrahan	5	730	96.439	100.499	196.938
9	Setiabudi	8	337	43.275	44.607	87.882
10	Tebet	7	686	88.314	92.095	180.409
Total		65	6.715	867.107	898.942	1.766.049

MENGHITUNG HARGA KURSI

Terdapat dua hal yang perlu disiapkan dalam menghitung harga kursi atau perolehan suara untuk mendapatkan satu kursi: perolehan suara pada pemilu terakhir dan mengonversi suara ke kursi. Perolehan suara pada pemilu terakhir merupakan basis data penting yang dapat dijadikan gambaran berapa banyak perolehan suara yang diperlukan untuk memperoleh kursi. Data perolehan suara pada pemilu terakhir dapat di lihat pada sertifikat hasil dan berita acara rekapitulasi perolehan suara peserta pemilu yang dipublikasikan oleh KPU. Untuk mengonversi suara ke kursi sesuai dengan ketentuan UU 7/2017 tentang pemilu menggunakan formula penghitungan divisor sainte lague dengan membagi perolehan suara partai ke angka-angka ganjil.

KETENTUAN MENGHITUNG PEROLEHAN SUARA KE KURSI BERDASARKAN UU 7/2017

PASAL 415

1. Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 ayat (1) tidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap daerah pemilihan.
2. Dalam hal penghitungan perolehan kursi DPR, suara sah setiap partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 ayat (1) dibagi dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3;5;7; dan seterusnya.
3. Dalam hal penghitungan perolehan kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, suara sah setiap partai politik dibagi dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3; 5; 7; dan seterusnya.

PASAL 420

1. Penetapan perolehan jumlah kursi tiap Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan dilakukan dengan ketentuan:
2. penetapan jumlah suara sah setiap Partai Politik Peserta Pemilu di daerah pemilihan sebagai suara sah setiap partai politik.
3. membagi suara sah setiap Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3;5;7; dan seterusnya.
4. hasil pembagian sebagaimana dimaksud pada huruf b diurutkan berdasarkan jumlah nilai terbanyak
5. nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama, nilai terbanyak kedua mendapat kursi kedua, nilai terbanyak ketiga mendapat kursi ketiga, dan seterusnya sampai jumlah kursi di daerah pemilihan habis terbagi.

PASAL 422

Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara

TAHAP 1

Menjumlahkan perolehan suara seluruh kandidat dan suara partai politik menjadi satu perolehan suara partai politik;



TAHAP 2

Membagi seluruh perolehan suara partai politik peserta pemilu dengan bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, dan seterusnya;



TAHAP 3

Mengurutkan perolehan suara partai politik hasil pembagian dengan bilangan ganjil (1, 3, 5, 7 dan seterusnya) berdasarkan jumlah alokasi kursi yang tersedia dalam satu daerah pemilihan;



TAHAP 4

Menentukan calon terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak kandidat

Tahap 1 menjumlahkan perolehan suara seluruh kandidat dan suara partai politik menjadi satu perolehan suara partai politik. Sumber data utamanya berdasarkan formulir rekapitulasi yang disahkan oleh KPU sesuai dengan tingkatan pemilu legislatif.

Contoh Formulir DB tingkat Kabupaten/Kota

		DESA/KELURAHAN/ KECAMATAN/DISTRIK *	KEDUNGJARAN IRAGI	KABUPATEN/KOTA * PROVINSI DAERAH PEMILIHAN	PEKALONGAN JAWA TIMUR PEKALONGAN 2	KODE DAERAH KABUPATEN KAWASAN 2					
NO	URAIAN	MUSKAB								JUMLAH AMERI	
		TPN 1	TPN 2	TPN 3	TPN 4	TPN 5	TPN 6	TPN 7	TPN 8		
A. DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON											
1. PARTAI POLITIK DAN CALON											
A1	PKB	114	7	2	1	1	2	1	1	1	123
A2	Gerindra	11	1	1	1	1	1	1	1	1	17
A3	PDIP	11	1	1	1	1	1	1	1	1	17
A4	Golkar	11	1	1	1	1	1	1	1	1	17
A5	Nasdem	11	1	1	1	1	1	1	1	1	17
A6	Garuda	11	1	1	1	1	1	1	1	1	17
A7	Berkarya	11	1	1	1	1	1	1	1	1	17
A8	PKS	11	1	1	1	1	1	1	1	1	17
A9	Perindo	11	1	1	1	1	1	1	1	1	17
A10	PPP	11	1	1	1	1	1	1	1	1	17
A11	PSI	11	1	1	1	1	1	1	1	1	17
A12	PAN	11	1	1	1	1	1	1	1	1	17
A13	Hanura	11	1	1	1	1	1	1	1	1	17
A14	Demokrat	11	1	1	1	1	1	1	1	1	17
A15	PBB	11	1	1	1	1	1	1	1	1	17
A16	PKPI	11	1	1	1	1	1	1	1	1	17
A17	Jumlah	114	7	2	1	1	2	1	1	1	123
2. PARTAI POLITIK DAN CALON											
A18	PKB	11	1	1	1	1	1	1	1	1	17
A19	Gerindra	11	1	1	1	1	1	1	1	1	17
A20	PDIP	11	1	1	1	1	1	1	1	1	17
A21	Golkar	11	1	1	1	1	1	1	1	1	17
A22	Nasdem	11	1	1	1	1	1	1	1	1	17
A23	Garuda	11	1	1	1	1	1	1	1	1	17
A24	Berkarya	11	1	1	1	1	1	1	1	1	17
A25	PKS	11	1	1	1	1	1	1	1	1	17
A26	Perindo	11	1	1	1	1	1	1	1	1	17
A27	PPP	11	1	1	1	1	1	1	1	1	17
A28	PSI	11	1	1	1	1	1	1	1	1	17
A29	PAN	11	1	1	1	1	1	1	1	1	17
A30	Hanura	11	1	1	1	1	1	1	1	1	17
A31	Demokrat	11	1	1	1	1	1	1	1	1	17
A32	PBB	11	1	1	1	1	1	1	1	1	17
A33	PKPI	11	1	1	1	1	1	1	1	1	17
A34	Jumlah	11	1	1	1	1	1	1	1	1	17
3. PARTAI POLITIK DAN CALON											
A35	PKB	11	1	1	1	1	1	1	1	1	17
A36	Gerindra	11	1	1	1	1	1	1	1	1	17
A37	PDIP	11	1	1	1	1	1	1	1	1	17
A38	Golkar	11	1	1	1	1	1	1	1	1	17
A39	Nasdem	11	1	1	1	1	1	1	1	1	17
A40	Garuda	11	1	1	1	1	1	1	1	1	17
A41	Berkarya	11	1	1	1	1	1	1	1	1	17
A42	PKS	11	1	1	1	1	1	1	1	1	17
A43	Perindo	11	1	1	1	1	1	1	1	1	17
A44	PPP	11	1	1	1	1	1	1	1	1	17
A45	PSI	11	1	1	1	1	1	1	1	1	17
A46	PAN	11	1	1	1	1	1	1	1	1	17
A47	Hanura	11	1	1	1	1	1	1	1	1	17
A48	Demokrat	11	1	1	1	1	1	1	1	1	17
A49	PBB	11	1	1	1	1	1	1	1	1	17
A50	PKPI	11	1	1	1	1	1	1	1	1	17
A51	Jumlah	11	1	1	1	1	1	1	1	1	17
Jumlah		114	7	2	1	1	2	1	1	1	123
KAB. DAN YANG YANG PARTISIPAN PEMILIHAN KECAMATAN											
KAB. DAN YANG YANG PARTISIPAN SAHAB PARTAI POLITIK											

Jumlah Perolehan Suara Partai dan Calon Anggota Legislatif di Daerah Pemilihan DKI Jakarta 8 (Jakarta Selatan B Kecamatan: Tebet, Pancoran, Mamampang Perapatan, Pasar Minggu, Jagakarsa) Pemilu 2019 DPRD DKI Jakarta

PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
PKB	36.580
Gerindra	153.568
PDIP	118.797
Golkar	24.236
Nasdem	28.145
Garuda	2.678
Berkarya	10.310
PKS	138.002

PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
Perindo	17.614
PPP	17.500
PSI	36.249
PAN	55.899
Hanura	6.627
Demokrat	40.816
PBB	4.582
PKPI	2.926
Jumlah	694.529

Tahap 2 setelah menjumlah perolehan suara calon dengan suara partai menjadi satu kesatuan, maka langkah berikutnya adalah membagi seluruh perolehan suara partai politik peserta pemilu dengan bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, dan seterusnya.

Hasil Pembagian Bilangan Ganjil Perolehan Suara Partai Dapil DPRD DKI Jakarta 8 di Pemilu 2019

Partai Politik	Perolehan Suara	1	Kursi	3	Kursi	5	Kursi	7	Kursi	9	Kursi	Perolehan Kursi
PKB	36.580	36.580		12.193		7.316		5.226		4.064		
Gerindra	153.568	153.568		51.189		30.714		21.938		17.063		
PDIP	118.797	118.797		39.599		23.759		16.971		13.200		
Golkar	24.236	24.236		8.079		4.847		3.462		2.693		
Nasdem	28.145	28.145		9.382		5.629		4.021		3.127		
Garuda	2.678	2.678		893		536		383		298		
Berkarya	10.310	10.310		3.437		2.062		1.473		1.146		
PKS	138.002	138.002		46.001		27.600		19.715		15.334		
Perindo	17.614	17.614		5.871		3.523		2.516		1.957		
PPP	17.500	17.500		5.833		3.500		2.500		1.944		
PSI	36.249	36.249		12.083		7.250		5.178		4.028		
PAN	55.899	55.899		18.633		11.180		7.986		6.211		
Hanura	6.627	6.627		2.209		1.325		947		736		
Demokrat	40.816	40.816		13.605		8.163		5.831		4.535		
PBB	4.582	4.582		1.527		916		655		509		
PKPI	2.926	2.926		975		585		418		325		
Jumlah	694.529											0

Tahap 3 Mengurutkan perolehan suara partai politik hasil pembagian dengan bilangan ganjil (1, 3, 5, 7 dan seterusnya) berdasarkan jumlah alokasi kursi yang tersedia dalam satu daerah pemilihan. Perolehan suara tersebut diurutkan berdasarkan peringkat untuk mengetahui jumlah perolehan kursi yang didapatkan oleh setiap partai politik dari hasil konversi tersebut.

Perolehan Kursi Partai Politik Dapil DPRD DKI Jakarta 8 di Pemilu 2019

Partai Politik	Perolehan Suara	1	Kursi	3	Kursi	5	Kursi	7	Kursi	9	Kursi	Perolehan Kursi
PKB	36.580	36.580	9	12.193		7.316		5.226		4.064		1
Gerindra	153.568	153.568	1	51.189		30.714	11	21.938		17.063		3
PDIP	118.797	118.797	3	39.599		23.759	8	16.971		13.200		2
Golkar	24.236	24.236		8.079		4.847		3.462		2.693		
Nasdem	28.145	28.145	12	9.382		5.629		4.021		3.127		1
Garuda	2.678	2.678		893		536		383		298		
Berkarya	10.310	10.310		3.437		2.062		1.473		1.146		
PKS	138.002	138.002	2	46.001		27.600	6	19.715		15.334		2
Perindo	17.614	17.614		5.871		3.523		2.516		1.957		
PPP	17.500	17.500		5.833		3.500		2.500		1.944		
PSI	36.249	36.249	10	12.083		7.250		5.178		4.028		1
PAN	55.899	55.899	4	18.633		11.180		7.986		6.211		1
Hanura	6.627	6.627		2.209		1.325		947		736		
Demokrat	40.816	40.816	7	13.605		8.163		5.831		4.535		1
PBB	4.582	4.582		1.527		916		655		509		
PKPI	2.926	2.926		975		585		418		325		
Jumlah	694.529											12

Berdasarkan hasil hitung ini maka berikut adalah partai politik yang memperoleh kursi:

1. Partai Gerindra memperoleh tiga kursi dengan rincian:
 - Kursi ke-1 jumlah perolehan suara 153.568
 - Kursi ke-5 jumlah perolehan suara 51.189
 - Kursi ke-11 jumlah perolehan suara 30.714
2. Partai PDIP memperoleh dua kursi dengan rincian:
 - Kursi ke-3 jumlah perolehan suara 118.797
 - Kursi ke-8 jumlah perolehan suara 39.599
3. Partai PKS memperoleh dua kursi dengan rincian:
 - Kursi ke-2 jumlah perolehan suara 138.002
 - Kursi ke-6 jumlah perolehan suara 46.001
4. Partai PKB memperoleh satu kursi dengan rincian:
 - Kursi ke-9 jumlah perolehan suara 36.580
5. Partai Nasdem memperoleh satu kursi dengan rincian:
 - Kursi ke-12 jumlah perolehan suara 28.145
6. Partai PSI memperoleh satu kursi dengan rincian:
 - Kursi ke-10 jumlah perolehan suara 36.249
7. Partai PAN memperoleh satu kursi dengan rincian:
 - Kursi ke-4 jumlah perolehan suara 55.899
8. Partai Demokrat memperoleh satu kursi dengan rincian:
 - Kursi ke-7 jumlah perolehan suara 40.816

Dari delapan partai politik yang memperoleh kursi di dapil DPRD Jakarta 8 dapat di lihat bahwa minimal untuk memperoleh satu kursi terkahir atau kursi ke-12 paling tidak membutuhkan perolehan suara sebanyak 28.145 suara. Jumlah ini dapat dijadikan acuan target minimal perolehan suara yang harus didapatkan oleh calon anggota legislatif perempuan.

MEMETAKAN TARGET SUARA

Setelah mengetahui harga kursi terakhir yang menjadi target minimal perolehan suara, maka langkah berikutnya ialah seorang calon anggota legislatif perlu memetakan target minimal ini ke-TPS. Dalam hal ini berapa jumlah target suara yang diperlukan per-TPS untuk memperoleh satu kursi legislatif.

Berdasarkan hasil Pemilu DPRD DKI Jakarta 2019 untuk daerah pemilihan DKI Jakarta 8 setidaknya untuk mendapatkan satu kursi membutuhkan perolehan suara sebanyak 28.145 suara. Adapun rumus sederhana untuk menghitung perolehan suara minimal di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah: **Jumlah Perolehan Suara Kursi Terakhir : Jumlah TPS Berdasarkan DPT** ($28.145 : 3.615 \text{ TPS} = 8 \text{ suara per-TPS}$)

Target Minimal Perolehan Suara Per-TPS Dapil DPRD DKI Jakarta 8

NAMA KECAMATAN	JUMLAH TPS		JUMLAH PEROLEHAN SUARA KURSI TERAKHIR	JUMLAH MINIMAL PEROLEHAN SUARA PER-TPS
Tebet	686	3.615	28.145	8
Pancoran	510			
Mampang Perapatan	455			
Pasar Minggu	935			
Jagakarsa	1.029			

Namun demikian, hasil hitungan tersebut dengan asumsi setiap calon anggota legislatif dan tim sukses mampu menjangkau 100% TPS dalam suatu daerah pemilihan. Akan tetapi hal ini perlu disesuaikan dengan kemampuan calon anggota legislatif. Untuk itu berikut adalah simulasi penghitungan jumlah suara per-TPS dari rentang kemampuan jangkauan TPS dari 100% hingga 50% TPS.

Simulasi Penghitungan Jumlah Perolehan Suara Minimal Per-TPS Sesuai Kemampuan Jangkauan Calon Anggota DPRD di Dapil DKI Jakarta 8

NAMA KECAMATAN	JUMLAH TPS		100% TPS	70% TPS	50% TPS
			3.615	2.531	1.808
Tebet	686	3.615	8	11	16
Pancoran	510				
Mampang Perapatan	455				
Pasar Minggu	935				
Jagakarsa	1.029				


Penting: Dalam menentukan target TPS sesuai dengan kemampuan jangkauan TPS pertimbangkan juga jumlah DPT di masing-masing Desa. Pastikan memilih jangkauan TPS di desa-desa dengan jumlah pemilih yang banyak.



NAMA KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
			L	P	L + P
Tebet	7	686	88.314	92.095	180.409
Pancoran	6	510	64.800	67.328	132.128
Mampang Perapatan	5	455	58.416	58.829	117.245
Pasar Minggu	7	935	119.451	124.553	244.004
Jagakarsa	6	1.029	134.249	139.263	273.512

MENYUSUN STRUKTUR TIM PEMENANGAN

Susunan struktur tim pemenangan perlu di buat sampai dengan level TPS sesuai dengan target perolehan suara dan jangkauan TPS sesuai dengan kemampuan calon anggota legislatif. Berikut adalah contoh jika calon anggota legislatif menargetkan 100% TPS di Dapil DPRD DKI Jakarta 8 dengan target suara minimal 8 suara per-TPS dari total TPS sebanyak 3.615



METODE PEMBELAJARAN

Setiap peserta pelatihan menyusun target minimal perolehan suaranya masing-masing sesuai dengan daerah pemilihannya menggunakan tiga langkah yang sudah dijelaskan di atas.

A. Kenali daerah pemilihan

Siapkan beberapa data utama untuk mengenali daerah pemilihan, yang diantaranya sebagai berikut:

- Jumlah pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dapat dicari pada halaman *website* resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Jika daerah pemilihannya terdiri dari beberapa kabupaten/kota yang digabungkan, maka cari DPT pada halaman resmi KPU Kabupaten/Kota terkait.
- Peta daerah pemilihan dan alokasi kursi di daerah pemilihan sesuai dengan daerah pemilihan dari calon anggota legislatif yang dapat diakses melalui: <https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Dapil/>

B. Menghitung harga kursi

Terdapat beberapa tahap yang perlu dipersiapkan dan dilakukan dalam menghitung harga kursi di daerah pemilihan:

- Siapkan perolehan suara pemilih terakhir yang dapat di cari

pada halaman website resmi KPU.

- Siapkan tabel penghitungan konversi suara ke kursi, lalu hitung setiap perolehan suara partai dibagi dengan angka-angka ganjil. Setelah itu urutkan perolehan suara berdasarkan jumlah kursi yang tersedia dan lihat jumlah perolehan suara pada urutan terakhir sebagai harga kursi/ minimal perolehan suara untuk mendapatkan satu kursi di daerah pemilihan tersebut.

PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	1	PERINGKAT	3	PERINGKAT	5	PERINGKAT	7	PERINGKAT	JUMLAH KURSI

C. Memetakan target suara

Terdapat dua langkah yang perlu dilakukan dalam memetakan target suara yang perlu dicapai berbasiskan wilayah administrasi:

- Menghitung perolehan suara minimal di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan rumus: **Jumlah Perolehan Suara Kursi Terakhir : Jumlah TPS Berdasarkan DPT.**
- Petakan jumlah kecamatan/kelurahan dengan jumlah pemilih terbanyak berdasarkan DPT yang diperoleh dan berdasarkan kemampuan jangkauan wilayah yang akan didatangi.
- Tentukan target suara dengan menghitung harga kursi termurah di bagi dengan kemampuan jangkauan TPS, maka akan menghasilkan jumlah suara per-TPS yang harus diperoleh untuk mendapatkan kursi.

MODUL III

Strategi Kampanye dan Meraih Suara Terbanyak

Mike Verawati, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI)

TUJUAN

1. Memberikan pemahaman kepada peserta pelatihan tentang kampanye politik calon anggota legislatif perempuan, prinsip dan nilai penting kampanye politik perempuan.
2. Peserta pelatihan mendapatkan pengetahuan dan dapat menyusun konsep kampanye yang efektif untuk meraih suara terbanyak.
3. Peserta mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana tata kelola kampanye yang efektif.
4. Peserta dapat mempersiapkan perencanaan kampanye.

PENGANTAR

Kampanye merupakan bagian terpenting dari seluruh rangkaian proses pemenangan caleg perempuan. Kampanye juga merupakan sebuah indikator yang menentukan apakah seorang caleg perempuan memiliki kesiapan kerja dan mewujudkan visi perubahan berdasarkan substansi dan pelaksanaan kampanye yang efektif. Seorang caleg perempuan melalui strategi kampanye bukan hanya membantu memperoleh suara, tetapi lebih jauh dari itu akan membangun citra diri yang melekat bersama dengan pengetahuan, pengalaman, dan kerja-kerja baik yang telah dilakukan selama ini.

Oleh karenanya kampanye untuk meraih suara terbanyak tidak

bisa hanya dilakukan sekedarnya saja, tetapi perlu perancangan konsep, penggalian masalah, dan apa solusi yang hendak dilakukan ketika nanti terpilih dan bekerja. Yang penting disadari sejak awal adalah masyarakat atau calon pemilih sudah sangat digenangi oleh kampanye dari berbagai caleg baik perempuan dan laki-laki. Mereka dijejali dengan janji-janji perbaikan kehidupan ketika nanti memilih. Ditambah lagi caleg perempuan masih menghadapi tantangan pandangan masyarakat bahwa perempuan belum layak menjadi pemimpin dengan berbagai alasan bias gender yang selama ini digunakan untuk melemahkan perempuan.

Caleg perempuan harus memiliki strategi kampanye yang tepat dan jitu untuk meraih kemenangan. *“Menjadi diri sendiri”* adalah hal yang penting, meskipun sangat caleg perempuan juga diperbolehkan memiliki acuan atau referensi sosok atau tokoh yang menginspirasi seperti nilai kerja, gaya kepemimpinan, dan juga gaya komunikasi publik yang digunakan. Strategi kampanye caleg perempuan sebenarnya tidak perlu spektakular sehingga membutuhkan pembiayaan yang besar, kampanye juga tak perlu muluk-muluk. Tetapi kampanye caleg perempuan adalah sebuah strategi komunikasi yang mudah dimengerti, mudah diterima oleh calon pemilih di daerah pemilihan, dan berisikan ajakan yang realistis untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di daerah pemilihan. Ketepatan melihat poin-poin masalah akan menjadikan kampanye caleg perempuan membekas dalam benak calon pemilih, mereka turut menyadari bahwa masalah-masalah tersebut adalah masalah mereka juga, mereka percaya anda dapat bekerja bersama mereka, dan yang paling achievable adalah mereka juga tergerak untuk berjuang dan berkerja bersama anda.

Materi Pembahasan

NO	MATERI	SUB MATERI	WAKTU
1	Kampanye Politik Perempuan	<ul style="list-style-type: none">• Definisi kampanye Politik• Prinsip-prinsip dan nilai Kampanye Politik Perempuan• Jenis-jenis kampanye• Kampanye innovative perempuan	20 menit
2	Mempersiapkan Kampanye Efektif	<ul style="list-style-type: none">• Mengenali daerah pemilihan anda (Riset Awal)• Membangun citra brand image• Menciptakan jargon atau tagline yang baik• Metode dan alat penunjang kampanye	30 menit
3	Managemen Kampanye	<ul style="list-style-type: none">• Menyusun Tim Pemenangan• Pengelolaan dan Fundrising• Metode Komunikasi Publik• Menentukan media kampanye	30 menit
4	Perencanaan kampanye	<ul style="list-style-type: none">• Latihan Menyusun strategi kampanye bersama tim	50 menit

Total Durasi: 130 menit

METODE BELAJAR

1. Diskusi interaktif

Proses belajar dan berdiskusi bersama mengenai topik belajar tentang definisi kampanye, prinsip kampanye, apa yang perlu diperhatikan oleh politisi Perempuan.

2. Permainan untuk menunjang pembelajaran

“*Permainan benar dan salah*”, permainan ini akan membagi peserta dalam 2 kelompok yang duduk berhadapan, kemudian fasilitator akan memberikan 2 pertanyaan untuk diperdebatkan oleh kedua kelompok .

“*Permainan tebak gambar atau tebak lagu*” permainan ini akan dipandu oleh fasilitator dengan memberikan potongan gambar

seorang publik figur atau cuplikan 1 atau 2 lagu yang harus ditebak oleh peserta kemudian direfleksikan mengapa sebuah gambar mudah ditebak atau sulit untuk ditebak

“*Permainan surat kaleng*” permainan ini akan dipandu oleh fasilitator dengan menginstruksikan peserta untuk berbaris memanjang kemudian fasilitator membacakan sebuah kalimat, kemudian setiap peserta meneruskan kepada peserta lainnya sampai pada peserta di urutan barisan paling akhir membacakan pesannya. Di akhir permainan fasilitator mengajak peserta berdiskusi, pesan apa yang diperoleh melalui permainan ini.

3. Diskusi kelompok

Proses belajar yang dilakukan oleh peserta di dalam kelompok. Pembagian kelompok bisa dilakukan menjadi 3 - 4 kelompok (masing-masing kelompok terdiri dari 4-5 orang) untuk mendiskusikan konsep kampanye yang dilakukan pada segmen masyarakat di daerah pemilihan yang berbeda-beda. Setiap kelompok mendiskusikan ide atau jenis kampanye yang akan dilakukan, Isu apa yang akan diangkat, dan alat kampanye yang efektif. Pada kelompok masyarakat adat, petani dan nelayan, masyarakat miskin kota, Perempuan pekerja informal.

4. Latihan atau simulasi

Proses belajar ini dilakukan oleh peserta dalam kelompok yang akan mempersiapkan perencanaan kampanye dengan berbagai strategi. Setiap kelompok harus memperhatikan aspek citra politisi yang akan ditonjolkan, bagaimana bentuk kegiatannya, waktu pelaksanaan dan perkiraan pembiayaan yang dibutuhkan. Kemudian fasilitator mengundang setiap kelompok untuk mempresentasikannya.



PERLENGKAPAN/KEBUTUHAN BELAJAR

1. Spidol marker - spido marker berwarna
2. Kertas Plano / Flipchart
3. Spidol snowman berwarna

4. Kertas HVS
5. Infocus
6. Materi presentasi/slide/power point
7. Form untuk Latihan/simulasi

PESAN KUNCI:

- Kampanye politik Perempuan tidak hanya bertujuan untuk memenangkan Perempuan dalam Pemilu/Pilkada. Kampanye yang dibawakan caleg Perempuan juga sebaiknya mengedukasi calon pemilih, menguatkan pengetahuan publik, tentang persoalan penting yang harus diselesaikan bersama.
- Kampanye politik Perempuan, bukanlah janji-janji perubahan yang tidak terukur, sulit untuk diimplementasikan dan dibuktikan. Tetapi sebuah kampanye yang berisi konsep perubahan dan peta solusi yang disusun melalui proses analisa sosial yang kuat.



- Politisi Perempuan penting untuk selalu mengasah pendekatan yang efektif untuk berkampanye; memanfaatkan teknologi digital, inovatif, efektif, efisien, ekonomis, dan tidak merusak lingkungan.
- Kunci keberhasilan kampanye terletak pada kemampuan politisi Perempuan mengenal dan menguasai daerah pemilihannya. Termasuk juga kemampuan mengenali isu dan permasalahan yang dihadapi masyarakat di daerah pemilihan, dan konsep perubahan dan solusi yang akan diupayakan bersama-sama.
- Politisi Perempuan penting membangun citra yang kuat

untuk masyarakat yang akan memilihnya. Membangun citra memang memerlukan waktu yang cukup juga intensitas persentuhan dengan masyarakat yang berkualitas, karenanya kerja pengorganisasian merupakan unsur penting yang memperkuat citra politisi perempuan yang kuat dan selalu diingat oleh masyarakat.

- Politisi Perempuan perlu mengupayakan membangun citra yang baik, tidak perlu konsep yang tinggi dan sulit untuk dicapai. Sesuatu yang dekat dengan masyarakat, dan mudah diingat karena kesan dan pengalaman lapangan yang diberikan sangat kuat. Karenanya membangun citra yang baik tidak bisa dilakukan secara instan.
- Merancang pendekatan komunikasi politik harus dilakukan berdasarkan hasil analisis sosial, budaya, ekonomi dan aspek lainnya yang telah ditemukan di dapil.

Kampanye bukan hanya sekedar tahapan Pemilu yang harus dilakukan, Tetapi faktor penentu kemenangan politisi Perempuan

Komunikasi politik yang efektif juga ditentukan oleh alat kampanye yang mendukung.

Riset Awal

- Menyusun profil daerah pemilihan (geografis, sosial budaya, demografi, dll)
- Segmentasi pemilih (orang muda, petani, nelayan, profesional, pekerja migran, dll)
- Isu-isu strategis (layanan kesehatan, perkawinan anak, lapangan kerja, ekonomi perempuan, dll)
- Identifikasi peta dukungan

Isu di Dapil	Dampak dari Isu	Konsituten yang terdampak dari isu
Stunting		
Perkawinan Anak		
Kekerasan Seksual		
Perubahan Iklim		
Penguatan ekonomi perempuan		

- Membentuk tim kampanye yang efektif harus berangkat dari realitas kemampuan dan modalitas yang dimiliki. Memiliki tim pemenang yang kuat tidak harus berjumlah

banyak, karena bisa jadi tidak efektif dan juga berpotensi pada pembiayaan yang besar. Tim kampanye dibentuk berdasarkan kebutuhan yang paling krusial dan mendesak dalam proses kampanye.

- Proses perencanaan kampanye adalah hal yang mutlak dilakukan, tanpa melakukan tahapan ini kampanye tidak akan memberikan impact positif yaitu suara pemilih. Sekecil tau sesederhana apapun praktik kampanye yang akan dilakukan, mulailah dengan melakukan perencanaan dan menghitung kebutuhan dan proyeksi target yang akan dicapai.

Contoh matriks perencanaan kampanye

Perencanaan Kampanye					
Nama Kegiatan	Target Konstituen	Metode	Waktu/Tempat	Tim Kerja	SDM & Pendanaan
Senam Bersama	Kelompok ibu-ibu kader posyandu Melati - Ibu rumah tangga - Ibu pekerja - Remaja - Kelompok muda Target 150 orang	<ul style="list-style-type: none"> • Senam Yoga Bersama • Sosialisasi kanker Rahim 	Lapangan Volly RW 11 Kelurahan Pejaten Timur Jam 08.00 - 10.00 WIB	Tim media Tim kampanye	<ul style="list-style-type: none"> • Instruktur yoga • Dokter spesialis obgyne • 5 dus air mineral • Snack • Cetak flyers <p>Total: 5.200.000</p>
Nonton Bareng		

Catatan untuk fasilitator

- Fasilitator fokus pada pengalaman dan pengetahuan peserta kemudian membantu mengkerangkakan pada konteks persoalan saat ini. Penting memastikan pembahasan tidak berulang-ulang.
- Materi kampanye pada umumnya banyak menggunakan waktu untuk Latihan/simulasi, sehingga perlu bersiasat dengan waktu pelaksanaan, sehingga bisa efektif. Pastikan fasilitator menjaga dinamika belajar/diskusi agar tidak

memakan waktu.

- Metode permainan bisa membantu peserta memahami maksud dari materi belajar yang ingin dicapai. Tetapi fasilitator juga harus memperhatikan bagaimana kondisi ruangan belajar yang memungkinkan, juga ketepatan waktu permainan, sehingga peserta tidak larut dalam permainan.
- Untuk memudahkan peserta menyusun konsep kampanye dan Latihan perencanaan kampanye, tim fasilitator meminta peserta telah membawa informasi mengenai daerah pemilihannya.
- Materi kampanye membutuhkan banyak waktu berdiskusi dan berdinamika dalam kelompok. Sehingga sangat perlu membangun suasana yang cair sejak dari awal proses belajar. Sehingga memudahkan setiap peserta berproses dalam kelompok tanpa rasa canggung/asing satu sama lain.

REFERENSI :

Modul Pemenangan Politisi Perempuan Dalam Pemilu, Produksi Koalisi Perempuan Indonesia tahun 2017

Modul Serial Strategi dan Manajemen Kampanye, Produksi Koalisi Perempuan Indonesia tahun 2013

Silabus Women Leadership Transformative, Dokumen pendukung Pendidikan Kader Koalisi Perempuan Indonesia tahun 2015

<https://learningpartnership.org/sites/default/files/resources/>

https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/publications/Bahasa%20Indonesia_Empowering_women_UNDP-NDI_4%202012.pdf

MODUL IV

Kekerasan Terhadap Perempuan di Pemilu: Apa dan Bagaimana Menghadapinya

Kurniawati Hastuti Dewi, Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Negara (BRIN)

TUJUAN

1. Memberikan pemahaman mendasar tentang konsep kekerasan terhadap perempuan dalam politik
2. Memberikan contoh-contoh kasus tentang kekerasan terhadap perempuan dalam politik,
3. Memberikan panduan tentang bagaimana menghadapi apabila caleg perempuan mengalami kekerasan terhadap perempuan dalam politik.

PENGANTAR

Tepatnya 14 Februari 2024, Indonesia akan menyelenggarakan pemilihan umum (Pemilu) ke-6 setelah era Reformasi pada 1998. Salah satu persoalan yang selalu muncul dalam Pemilu adalah upaya meningkatkan keterwakilan Perempuan di parlemen. Sejak tindakan khusus sementara (*affirmative action*) untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia diperkenalkan sejak Pemilu 2004, persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia terus mengalami peningkatan dan yang tertinggi tercapai pada

Pemilu 2019 dengan angka 20,52%. Angka ini masih jauh dari 30 persen, sebagai presentase ideal keterwakilan perempuan di parlemen seperti yang ditetapkan oleh Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Status Perempuan (*UN Commission on the Status of Women, 1995*) (dikutip dari LC Paper No. CB(2)1636/02-03(01)).

Salah satu hal penting yang berkontribusi menghambat peningkatan keterwakilan perempuan, namun belum mendapat banyak perhatian publik adalah soal kekerasan terhadap perempuan dalam politik. Catatan dari pelapor khusus Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) (United Nations Special Rapporteur 2018, 21) bidang kekerasan terhadap perempuan dalam politik, mencatat kurangnya keterwakilan perempuan dalam politik dan kehidupan publik, termasuk di lembaga-lembaga negara disebabkan dan diperburuk oleh diskriminasi, stereotip yang merugikan, dan kekerasan berbasis gender termasuk di dalamnya kekerasan terhadap perempuan dalam politik (*Violence Against Women in Politics, VAWIP*). Sayangnya, tidak banyak perhatian pada persoalan kekerasan terhadap perempuan dalam politik. Tidak saja karena data mengenai persoalan ini terbatas, tetapi juga pengumpulan datanya merupakan sebuah tantangan.

Pelapor khusus Perserikatan Bangsa Bangsa (United Nations Special Rapporteur 2018, 21) mengatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam politik itu tersebar luas, dan menysasar perempuan yang memegang jabatan publik dan posisi pengambil keputusan politik yang kemudian berdampak mengerikan terhadap ambisi politik perempuan muda, dengan konsekuensi sulitnya merealisasikan hak-hak politik mereka secara penuh. Mengacu pada pelapor khusus Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) (United Nations Special Rapporteur 2018, 21), kata “perempuan dalam politik” mencakup semua perempuan yang terlibat dalam kegiatan politik, yang terpilih di tingkat nasional atau lokal, anggota dan kandidat partai politik, pejabat pemerintah/negara di tingkat lokal, nasional dan internasional, pegawai negeri sipil, menteri, duta besar dan jabatan lain di korps diplomatik.

Tidak jauh berbeda, studi *Inter-Parliamentary Union* (IPU, 2016) secara kuantitatif dan kualitatif terhadap 55 anggota parlemen perempuan dari 39 negara menunjukkan tiga hal utama: 1) 81,8 persen peserta survei pernah mengalami beberapa bentuk kekerasan psikologis, 2) 65,5 persen mengalami penghinaan seksis seperti menjadi sasaran komentar yang memalukan berulang kali selama mandat mereka, 3) 44 persen mengatakan telah menerima ancaman pembunuhan, pemerkosaan, pemukulan atau penculikan selama masa jabatan parlemen mereka, termasuk ancaman penculikan atau pembunuhan anak-anak mereka, 4) 20 persen mengatakan bahwa mereka telah dilecehkan secara seksual selama masa jabatan mereka. Laporan IPU (2016) menyimpulkan bahwa fenomena global ini menimbulkan hambatan bagi anggota parlemen perempuan untuk menjalankan pekerjaannya secara bebas dan aman. IPU (2016) menegaskan bahwa solusi dari persoalan kekerasan terhadap perempuan dalam politik dapat dimulai dengan mengenali keberadaan masalah, menamainya, memecah kesunyian tentangnya dan menyerukan menolak kekerasan terhadap perempuan dalam politik sebagai praktik yang tidak boleh dianggap normal.

Jadi, secara global kekerasan terhadap perempuan dalam politik ini merupakan persoalan global yang sudah diakui untuk mendapat perhatian internasional. Lalu bagaimana dengan di Indonesia?. Sayangnya persoalan kekerasan terhadap perempuan dalam politik belum mendapatkan perhatian. Sebagai contoh, Catatan Tahunan Komnas Perempuan yang dirilis 7 Maret 2023 (Komnas Perempuan Maret 2023) hanya mencatat laporan kekerasan terhadap perempuan saja, tetapi belum memberikan perhatian atau mencatat kasus kasus kekerasan terhadap perempuan dalam politik. Catatan Tahunan Komnas Perempuan 7 Maret 2023, mencatat terdapat 339.782 pengaduan selama 2023 di mana dari total pengaduan tersebut dapat dibagi menjadi: kekerasan berbasis gender (KBG) sejumlah 3442 kasus, dimana kekerasan di ranah pribadi masih mendominasi pelaporan kasus KBG sebanyak 99%; kasus kekerasan di ranah publik mencapai 2978 kasus, dan

kasus kekerasan di ranah negara mengalami peningkatan hampir 2 kali lipat, dari 38 kasus pada tahun 2021 menjadi 68 kasus di tahun 2022. Mengingat masih belum banyak perhatian pada persoalan kekerasan terhadap perempuan dalam politik di Indonesia, maka perlu ada upaya dan perhatian khusus terhadap persoalan kekerasan terhadap perempuan dalam politik di Indonesia, karena dampaknya buruk bagi partisipasi politik perempuan khususnya keterwakilan perempuan di parlemen.

Atas dasar pentingnya memahami persoalan kekerasan terhadap perempuan dalam politik di Indonesia, maka Bab 4 ini bertujuan untuk: 1) memberikan pemahaman mendasar tentang konsep kekerasan terhadap perempuan dalam politik, 2) memberikan contoh-contoh kasus tentang kekerasan terhadap perempuan dalam politik, 3) memberikan panduan tentang bagaimana menghadapi apabila caleg perempuan mengalami kekerasan terhadap perempuan dalam politik.

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM POLITIK

Laporan UN WOMEN (2014, 6) tentang kekerasan terhadap perempuan dalam politik di India, Nepal, dan Pakistan selama 2003-2013 mendefinisikan “kekerasan terhadap perempuan dalam politik” (*Violence Against Women in Politics*, VAWIP) sebagai “konotasi dari setiap tindakan kekerasan yang mengakibatkan kerugian atau penderitaan fisik, seksual atau psikologis bagi politisi perempuan, termasuk ancaman tindakan, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang dalam kehidupan publik atau pribadi”. Menurut UN WOMEN (2014, 5) “kekerasan terhadap perempuan dalam politik” atau *Violence Against Women in Politics* (VAWIP) adalah kekerasan yang terjadi dalam lingkup politik, yang secara khusus menargetkan perempuan; VAWIP menargetkan pemimpin perempuan yang menantang patriarki dan membatasi mobilitas dan kapasitas perempuan untuk berpartisipasi dalam bidang politik.

Professor Mona Lena Krook dan Juliana Restrepo Sanín yang mengkaji kekerasan terhadap perempuan dalam politik dalam

artikel “Violence Against Women in Politics. A Defense of the Concept” (2016) berpendapat bahwa “kekerasan terhadap perempuan dalam politik” adalah fenomena tersendiri yang berbeda dari kekerasan terhadap politisi secara lebih umum. Krook & Sanin (2016) mengatakan “kekerasan terhadap perempuan dalam politik” berusaha untuk membatasi partisipasi politik perempuan sebagai perempuan, dengan demikian menjadikannya bentuk kekerasan yang berbeda, tidak memengaruhi hanya korban individu, tetapi berusaha untuk mengomunikasikan kepada perempuan dan masyarakat bahwa perempuan sebagai kelompok tidak boleh mengambil bagian dalam politik. Krook & Sanin (2016) mencatat bahwa “kekerasan terhadap perempuan dalam politik” ini merupakan masalah di semua wilayah dunia, di mana para aktivis di Amerika Latin membingkai kekerasan terhadap perempuan dalam politik sebagai kejahatan elektoral yang menimbulkan tantangan besar bagi demokrasi, hak asasi manusia, dan kesetaraan gender.

Isu lainnya yang penting tentang kekerasan terhadap perempuan dalam politik dalam tulisan Krook dan Salin (2016) adalah absennya perhatian pada kekerasan terhadap perempuan dalam politik dari wacana publik karena pola pikir patriarkal yang masih bercokol dan budaya diam dalam partai politik, lembaga pemerintah bahkan dimasyarakat sendiri (Krook & Sanin, 2016). Kekerasan terhadap perempuan dalam politik merupakan masalah multidimensi, memengaruhi perempuan yang terlibat dalam berbagai peran politik. Oleh karena itu, persoalan ini tidak dapat diselesaikan dengan hanya menggunakan satu strategi saja, melainkan memerlukan pendekatan yang lebih holistik dan komprehensif dengan melibatkan intervensi dari berbagai tingkatan yang berbeda (Krook & Sanin, 2016).

PEMBAHASAN

Spektrum kekerasan terhadap perempuan dalam politik di seluruh Asia Selatan terbentang dari intimidasi dan pembunuhan karakter perempuan dalam politik penculikan, penculikan,

penyerangan fisik dan seksual, penyiksaan dan bahkan pembunuhan (Krook & Sanin, 2016). Contoh lainnya kekerasan terhadap perempuan dalam politik yang dikemukakan Krook & Sanin (2016) seperti, perempuan tidak diperbolehkan mengambil keputusan, perempuan dianggap kurang mampu meraih kursi politik dan akibatnya tidak diberikan tiket untuk mengikuti pemilihan umum, perempuan mengalami isolasi politik karena tidak mengikuti garis partai yang telah ditetapkan oleh pimpinan anggota partai laki-laki.

Sebuah laporan menarik dari UN WOMEN (2014) tentang kekerasan terhadap perempuan dalam politik di India, Nepal, dan Pakistan selama 2003-2013, dengan pendekatan sekuensial dimana temuan survei kuantitatif menginformasikan penelitian kualitatif dan membantu mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena ini. Laporan UN WOMEN (2014, 8) tersebut mencatat: (i) bahwa perempuan dalam politik terutama mereka yang merupakan politisi generasi pertama, menghadapi kekerasan dari berbagai jenis dan dimensi di semua tingkatan; (ii) perempuan mengalami kesusahan karena tidak diizinkan untuk membuat keputusan, mereka biasanya dipinggirkan dalam partai politik, mengalami isolasi politik karena tidak mengikuti garis partai yang telah ada/ditarik oleh pemimpin partai laki-laki, terkadang menghadapi penghinaan yang tidak pantas; (iii) perempuan yang berasal dari keluarga politik dianggap sebagai perwakilan elit dan dikendalikan oleh laki-laki yang kuat yang diperkuat oleh kesenjangan sosial ekonomi yang ada.

UN WOMEN (2014, 41-45) mencatat bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam politik yang paling luas adalah kekerasan seksual secara tersamar berupa ekspektasi kenikmatan seksual/sindiran seksual terhadap perempuan, daripada kekerasan fisik yang sebenarnya; diikuti dengan pembunuhan karakter untuk merusak reputasi dan prestasi seorang wanita di politik dengan keinginan untuk mengurangi dukungannya; pelecehan verbal, ancaman, dan pemerasan emosional baik di ruang privat maupun publik di mana perempuan dipermalukan atau dihina

karena pendapat atau tindakan mereka.

UN WOMEN (2014, 46) mencatat beberapa faktor yang ditemukan sebagai penyebab kekerasan terhadap perempuan dalam politik yaitu: 1) pola pikir patriarkal, 2) perempuan dianggap tunduk kepada laki-laki, 3) pemisahan antara ruang privat dengan ruang publik, 4) kurangnya implementasi hukum tentang kesetaraan, 5) kurangnya dukungan dari kepolisian dan kejaksaan, 6) rendahnya pendidikan politik, 7) penurunan nilai-nilai moral. Laporan UN WOMEN (2014, 7) menyimpulkan bahwa: 1) kekerasan terhadap perempuan dalam politik absen dari wacana publik di ketiga negara tersebut (India, Nepal, dan Pakistan), 2) kurangnya pengakuan dihasilkan dari pola pikir patriarkal yang berlaku dan budaya diam dalam partai politik, lembaga pemerintah dan lebih luas lagi, dan masyarakat di mana sistem politik hampir sepenuhnya menyangkal keberadaan kekerasan terhadap perempuan dalam politik, 3) kekerasan terhadap perempuan dalam politik tidak dipahami dalam dimensi sepenuhnya dan jarang dilaporkan oleh media selama Pemilu, 4) siklus kekerasan terhadap perempuan dalam politik dipicu oleh diskriminasi gender dan patriarki, 5) penegasan yang mencolok adalah kesenjangan sosio-ekonomi dan kekuasaan di India, Nepal dan Pakistan merupakan faktor kunci yang menyebabkan kekerasan terhadap perempuan dalam politik, 6) ekstremisme agama, dan keterkaitannya dengan perpecahan sosial dan kekuasaan hubungan, tidak dapat diabaikan ketika memahami kekerasan terhadap perempuan dalam politik, khususnya di Pakistan.

Setelah memperoleh gambaran tentang kekerasan terhadap perempuan dalam politik di beberapa negara, maka Buku ini menggunakan definisi Krook (2020) yang mencatat 4 tipologi “kekerasan perempuan dalam politik” yang meliputi: 1) *physical violence*, 2) *psychological violence*, 3) *sexual violence*, 4) *economic violence*. Krook (2020, 187) menambahkan satu tipologi lagi yaitu 5) “*semiotic violence*” atau “kekerasan semiotika” yaitu “membuat perempuan tidak terlihat, mencoba untuk “memusnahkan secara simbolis” perempuan di ranah publik, membuat perempuan tidak

kompeten, menekankan “ketidaksesuaian peran” antara menjadi perempuan dan menjadi pemimpin. Buku ini mengacu pada definisi “kekerasan terhadap perempuan dalam politik” seperti yang dikemukakan Professor Krook & Sanin (2016) sebagaimana dijelaskan di atas, dan mengacu pada 5 tipologi “kekerasan terhadap perempuan dalam politik” seperti dijelaskan Krook (2020). Tabel di bawah ini memperlihatkan tipologi kekerasan terhadap perempuan dalam politik.

Tabel 1 Tipologi Kekerasan terhadap Perempuan Dalam Politik

TIPE KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM POLITIK	DEFINISI DAN CONTOH
Kekerasan Fisik	Kekerasan yang menimpa perempuan politisi dalam proses politik misalnya pencalonan dst (pembunuhan, penculikan, pemukulan, penganiayaan)
Kekerasan Psikologis	Hujatan psikologis misalnya tentang perempuan tidak mampu menjadi politisi, dll (ancaman, pembunuhan karakter, memata-matai/membuntuti)
Kekerasan Seksual	Kekerasan yang dilancarkan secara seksis kepada perempuan politisi dengan berbagai bentuknya (pelecehan seksual, pengancaman seksual)
Kekerasan Ekonomi	Hambatan/pemutusan sumber daya material (perusakan properti/gambar kampanye politisi perempuan, perusakan sumber daya ekonomi)
Kekerasan Semiotika	Menyebarkan/menampilkan gambar politisi perempuan yang secara seksual tidak senonoh, menggunakan bahasa yang seksis, dan sengaja membuat narasi gender yang disinformatif atau menjatuhkan martabat perempuan, biasanya di sosial media.

SUMBER: (KROOK 2020)

CONTOH KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM POLITIK

1. Kekerasan Fisik

Benazir Bhutto putri dari Perdana Menteri Pakistan Zulfikar Ali Bhutto, adalah Perdana Menteri perempuan pertama yang memimpin negara Muslim Pakistan pada tahun 1988-1990.

Bhutto menunjukkan keprihatinan pada persoalan kaum perempuan (diskriminasi, kesehatan, keamanan). Setelah kembali dari pengasingan di Dubai, Uni Emirat Arab, Bhutto kembali ke Pakistan dan mencalonkan diri kembali sebagai Perdana Menteri dalam pemilihan umum yang dijadwalkan pada Januari 2008. Pada momentum persiapan dan kampanye di Pakistan pada 27 Desember 2007, Benazir Bhutto ditembak di bagian leher oleh seorang pembunuh yang kemudian juga meledakkan sebuah bom bunuh diri. Pembunuhan yang menimpa Benazir Bhutto ini adalah contoh nyata kekerasan fisik yang dapat dialami perempuan politisi.

2. Kekerasan Psikologis

Salah satu contoh kasus tentang kekerasan psikologis terhadap anggota parlemen perempuan misalnya dialami oleh perempuan anggota Majelis Tokyo Ayaka Shiomura. Shiomura salam dalam satu sidang Majelis Tokyo pada tahun 2014 ketika berdebat memperjuangkan dukungan pengasuhan anak, ia menerima cemoohan seksis yang menargetkannya sebagai wanita lajang tanpa anak. Insiden itu menjadi berita utama nasional dan internasional (Dalton 2021). Ketika Shiomura sedang menyampaikan pendapatnya, sejumlah anggota dewan laki-laki yang disinyalir anggota partai konservatif Demokrat Liberal (LDP), meneriaki Ayaka Shiomura ketika dia mempertanyakan komitmen pemerintah kota untuk membantu perempuan hamil dan ibu muda, di mana Jepang berupaya mengatasi rendahnya angka kelahiran. Salah satu laki-laki berkomentar dari bagian majelis yang ditempati oleh anggota LDP: “Kaulah yang harus menikah secepatnya”, sementara lainnya bertanya apakah dia bisa memiliki anak, sehingga memicu tawa di antara anggota dewan pria lainnya (dikutip dari Justin McCurry, 20 Juni 2014 diambil dari <https://www.theguardian.com/world/2014/jun/20/tokyo-assembly-woman-sexist-abuse>).

Sebagaimana ditulis [theguardian.com](https://www.theguardian.com), saksi mata mengatakan Shiomura menitikkan air mata karena intervensi tersebut,

namun tetap melanjutkan pernyataannya. Kemudian, Shiomura mengatakan kepada Wall Street Journal bahwa “pernyataan ofensif para anggota laki-laki menunjukkan bahwa mereka menganggap perempuan yang belum menikah, atau tidak dapat mempunyai anak, tidak layak untuk didengarkan”. Insiden tersebut menuai kritik dari seluruh spektrum politik dan memicu luapan kemarahan di media sosial dan serangkaian panggilan telepon yang berisi kemarahan kepada pemerintah metropolitan Tokyo. Hingga Jumat siang, 35.000 orang telah menandatangani petisi online yang menyerukan LDP cabang Tokyo untuk menyebutkan nama pelakunya dan memberikan “hukuman berat” (dikutip dari Justin McCurry, 20 Juni 2014 diambil dari <https://www.theguardian.com/world/2014/jun/20/tokyo-assemblywoman-sexist-abuse>).

Dalam salah satu riset lapangan yang dilakukan Tim Gender dan Politik BRIN di Kupang, Nusa Tenggara Timur pada Juni 2023 (Newsletter Gender dan Politik, Vol. 4 No. 1, 2023) Tim peneliti juga menemukan beberapa kasus kekerasan psikologis yang menimpa perempuan caleg muda yang maju pada Pemilu 2024. Ibu AN ketua LBH APIK NTT mengatakan ia menemukan kasus caleg perempuan muda yang maju pada Pemilu 2024 mengalami bullying psikologis di sosial media, seperti mengatakan:

“ah lu intinya gak punya kapasitasnya”, “ngapain nyaleg, lu di dapur aja”, “ngapain nyaleg, sekolah lu gak bener, selesaikan dulu kuliah lu”, “ah itu aja gak beres”, gini2 segala macam, jadi mereka menjatuhkan si caleg secara harkat dan martabat gitu.mereka tidak punya kapasitas, atau dengan kalimat “eh ngurus kuliah saja ndak beres” yang ini kan proses menjatuhkan....” (Wawancara dengan Ibu AN, Ketua LBH APIK NTT, 13 Juni 2023).

Menurut informasunya Ibu AN, komentar negative dan menjatuhkan seperti itu menimpa salah satu caleg perempuan muda yang maju pada Pemilu 2024 di Kupang dan sedang dia dampingi. Ia sangat menyanggah bagaimana anak-anak muda termasuk perempuan

yang seharusnya didukung maju dalam politik tetapi justru mengalami perlakuan yang menjatuhkan mental mereka.

Dalam salah satu diskusi terfokus tim Gender dan Politik BRIN, pada 19 Mei 2023 dengan Mirna (nama samaran) aktivis Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) mengungkapkan beberapa jenis kekerasan psikologis yang kerap ia temui ketika mendampingi para caleg perempuan pada Pemilu 2019 misalnya: perempuan politisi diberikan label tertentu seperti rentan cerai dan rumah tangganya berantakan. Labelisasi seperti ini tentu sangat merugikan dan menjatuhkan mental politisi perempuan. Menilik beberapa contoh nyata dari lapangan tersebut maka tidak berlebihan catatan saya (Dewi 2023) bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam politik di Indonesia ini adalah sebuah ancaman nyata yang diabaikan.

3. Kekerasan Seksual

Salah satu contoh kasus kekerasan seksual yang dialami perempuan politisi Indonesia yang menarik perhatian publik misalnya dialami oleh calon Wakil Wali Kota Tangerang Selatan pada Pilkada 2020, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo. Rahayu adalah satu-satunya calon perempuan yang berkompetisi pada Pilkada di Tangsel tahun 2020. Dalam momentum Pilkada itu, seorang politikus laki-laki dari salah satu partai melancarkan cuitan di *Twitter* berbunyi “*paha calon wakil wali kota Tangsel itu mulus banget*”, disusul dengan tindakan pendukung paslon lawan Rahayu yang menjadikan foto kehamilannya sebagai alat pelecehan dengan menyematkan kata-kata “*Yang mau coblos udelnya silakan. Udel dah diumbar. Pantaskah jadi panutan apalagi pemimpin Tangsel? (dikutip dari suara.com, 25 Oktober 2020, Usai ‘Paha Mulus’, Kini Rahayu Saraswati Diserang ‘Coblos Udel’* <https://www.suara.com/news/2020/10/25/124955/usai-paha-mulus-kini-rahayu-saraswati-diserang-coblos-udel?page=all>, diakses 24 September 2023).

Peristiwa itu mengundang perhatian media dan beberapa diantaranya diliput seperti dalam gambar di bawah ini.

Viral Cuitan 'Paha Calon Wawalkot Tangsel', Rahayu Saraswati Bicara Pelecehan

Elza Astari Retaduari - **detikNews**

Sabtu, 05 Sep 2020 19:12 WIB



Rahayu Saraswati (Rachman Haryanto/detikcom)

Jakarta - Bakal calon Wakil Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel), [Rahayu Saraswati Djojohadikusumo](#), berbicara mengenai pelecehan seksual terhadap perempuan. Ini menanggapi viralnya cuitan politikus Partai Demokrat (PD) [Cipta Panca Laksana](#) yang di-*retweet* oleh [Said Didu](#) soal 'paha calon Wakil Wali Kota Tangsel mulus'.

Viral ini berawal dari cuitan Panca pada Jumat (4/9) pagi. Ia memang tak menyebut nama, tapi banyak *netizen* yang mengasumsikan cuitan tersebut ditujukan kepada Sara karena kandidat bakal calon Wakil Wali Kota Tangsel semuanya adalah lelaki, kecuali Sara.

"Paha calon wakil walikota Tangsel itu mulus banget," demikian cuitan Panca pada akun Twitter-nya, @panca66 seperti dilihat **detikcom**, Sabtu (5/9/2020).

SUMBER: DIAMBIL DARI [HTTPS://NEWS.DETIK.COM/BERITA/D-5161320/VIRAL-CUITAN-PAHA-CALON-WAWALKOT-TANGSEL-RAHAYU-SARASWATI-BICARA-PELECEHAN](https://news.detik.com/berita/d-5161320/viral-cuitan-paha-calon-wawalkot-tangsel-rahayu-saraswati-bicara-pelecehan) (DIAKSES 24 SEPTEMBER 2023)

Rahayu Saraswati Laporkan Pelecehan Foto 'Coblos Udelnya' ke Polres Tangsel

Karin Nur Secha - detikNews

Selasa, 10 Nov 2020 13:07 WIB



Dengan narasi 'coblos udelnya' yang diunggah akun Facebook Bang Djoel

Tangerang Selatan - Calon Wakil Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dari Partai Gerindra Rahayu Saraswati Djojohadikusumo tak terima dengan pelecehan yang menimpa dirinya terkait foto kehamilan yang memperlihatkan perutnya membesar menggunakan narasi 'coblos udelnya'. Melawan pelecehan itu, Rahayu Saraswati melaporkan



SUMBER: DIAMBIL DARI [HTTPS://NEWS.DETIK.COM/BERITA/D-5248948/RAHAYU-SARASWATI-LAPORKAN-PELECEHAN-FOTO-COBLOS-UDELNYA-KE-POLRES-TANGSEL](https://news.detik.com/berita/d-5248948/rahayu-saraswati-laporkan-pelecehan-foto-coblos-udelnya-ke-polres-tangsel) (DIAKSES 24 SEPTEMBER 2023)

Pada Pilkada Tangsel tahun 2020, Rahayu mengalami dua kali serangan pelecehan seksual yaitu dengan isu 'paha mulus', kemudian serangan melalui foto kehamilan, oleh netizen dengan menggunakan fotonya saat hamil anak pertama 5 tahun lalu dengan menambahkan narasi 'coblos udelnya' pada foto Saraswati yang memperlihatkan perutnya yang membesar. Rahayu Saraswati tidak terima dengan pelecehan yang menimpanya dan melaporkan pelecehan ini ke polisi (Dikutip dari “Perlawanan Rahayu Saraswati Setelah Dilecehkan Foto 'Coblos Udelnya' Tim Detikcom, Rabu, 28 Okt 2020, <https://news.detik.com/berita/d-5231660/perlawanan-rahayu-saraswati-setelah-dilecehkan-foto-coblos-udelnya> (diakses 24 September 2023).

4. Kekerasan Ekonomi

Bentuk kekerasan ekonomi yang menimpa seorang perempuan politisi dapat meliputi vandalisme, perusakan properti, pencurian, pemerasan, penggerebekan untuk menghilangkan properti, penahanan dana dan sumber daya, ancaman pemutusan hubungan kerja, penarikan dukungan keuangan, dan pembatasan mengenai akses terhadap pendanaan kampanye (Krook 2020, 177). Contoh kekerasan ekonomi misalnya pada pemilu tahun 2018 di Irak yang pertama kali sejak kekalahan ISIS, kandidat perempuan menghadapi tingkat kekerasan yang jauh lebih tinggi dibandingkan pemilu sebelumnya (Tajali dan Farhan 2018, sebagaimana dikutip dalam Krook 2020, 178). Pada masa itu di Irak, kandidat perempuan khususnya menghadapi vandalisme besar-besaran pada poster kampanye mereka. Hal ini menimpa kandidat perempuan dengan “wajah berbingkai cadar” maupun “dengan dan tanpa riasan jilbab tradisional” dengan poster berceceran dengan lumpur, atau posternya dirusak dengan coretan janggut, atau dirobek seluruhnya (Abdul-Hassan dan Salaheddin 2018 sebagaimana dikutip dalam Krook 2020, 178). Vandalisme yang terus meluas pada kandidat perempuan di Irak pada masa itu, menggugah Komite Piagam Kehormatan Pemilu yang bersifat sukarela melakukan kesepakatan antar partai untuk menghormati pemilu yang bebas dan adil; bahkan perwakilan khusus PBB di Irak menyerukan seluruh negara bagian dan para pemimpin politik untuk bersuara dan menentang penargetan dan pencemaran nama baik terhadap kandidat perempuan.

Contoh kasus yang dialami kandidat perempuan di Irak tersebut dapat saja dialami para caleg perempuan di Indonesia, di sekeliling kita. Hal itu dapat berupa misalnya caleg perempuan mendapatkan ancaman pemutusan finansial dari keluarganya/suaminya karena tidak didukung menjadi caleg, perusakan properti kampanye, atau mendapatkan perlakuan diskriminatif dari parpol tempatnya berasal dimana dukungan dana kampanye atau pelatihan strategis hanya diberikan kepada caleg lagi-laki di daerah pemilihan tertentu.

5. Kekerasan Semiotika

Salah satu contoh kekerasan semiotika dialami misalnya oleh Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie pada tahun 2018. Grace beberapa kali diserang fitnah melalui media sosial misalnya ia diisukan berselingkuh dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan diserang dengan foto syur yang diyakini hasil suntingan. Beberapa media memperhatikan dan meliput kasus ini.



SUMBER: DIAMBIL DARI [HTTPS://WWW.GELORA.CO/2018/06/DIISUKAN-SELINGKUH-DENGAN-AHOK-DAN-DIKENALKAN-KEPADA-9-NAGA-GRACE-NATALIE-LAPOR-POLISI](https://www.gelora.co/2018/06/diisukan-selingkuh-dengan-ahok-dan-dikenalkan-kepada-9-naga-grace-natalie-lapor-polisi) (DIAKSES 24 SEPTEMBER 2023).

Grace melaporkan pengguna akun Twitter, @Hulk_idn dan akun Instagram, @prof.djokhowie. Kedua akun media sosial tersebut melakukan fitnah terhadap dirinya dengan mengatakan ia berselingkuh dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Pada Kamis 7 Juni 2018, Grace melaporkan ke Polda Metro Jaya dua akun yang ada di Twitter dan juga di In-

stagram karena postingan-postingannya yang tidak berdasarkan kebenaran atau hoax.

Selain itu, Grace juga mengalami pencemaran nama baik yang dilakukan oleh empat akun media sosial Facebook serta satu akun Instagram yang menebar berita hoax tentang Grace Natalie. Akun akun tersebut melakukan penyuntingan dengan memasukkan wajah Grace ke dalam foto. Pada 14 September 2023³⁸, kuasa hukum PSI, Muannas Alaidid, melaporkan kelima akun tersebut ke polisi dengan dugaan ujaran kebencian berdasarkan SARA dan pencemaran nama baik (Grace Natalie Diserang Hoax, Dulu Perselingkuhan Kini Foto Syur, Tempo.Co, 14 September 2018, <https://www.teras.id/read/114546/grace-natalie-diserang-hoax-dulu-perselingkuhan-kini-foto-syur> diakses 24 September 2023).

Selain itu, Grace juga menindaklanjuti kasus yang menyimpannya dengan berkunjung ke kantor Komnas Perempuan untuk melaporkan sejumlah hoax yang menyimpannya kepada Komnas Perempuan ("Ke Komnas Perempuan, Grace Natalie Laporkan Hoax dan Bahas Perda Agama", Ibnu Hariyanto - detikNews, Senin, 19 November 2018, <https://news.detik.com/berita/d-4307982/ke-komnas-perempuan-grace-natalie-lapor-hoax-dan-bahas-perda-agama> diakses 24 September 2023).

Dalam beberapa kasus sebagaimana dicontohkan di atas, media memegang peranan sangat penting untuk mengangkat kasus kasus kekerasan terhadap politisi atau caleg perempuan di Indonesia. Semakin banyak media yang meliput dan memberikan perhatian pada kasus kasus kekerasan terhadap perempuan politisi atau caleg, itu akan berkontribusi menggenjot kesadaran dan perhatian publik pada persoalan ini agar tidak dianggap hal yang wajar. Peran media di Jepang dalam memperhatikan dan mengangkat persoalan kekerasan terhadap perempuan dalam politik sudah lebih maju dibandingkan di Indonesia.

Sebagai contoh, seperti yang dilakukan *The Guardian* pada tahun 2021 yang mengangkat kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan di parlemen/politik Jepang. Salah satu tulisan di *The Guardian* di Jepang pada 21 Oktober 2021 mengangkat isu soal

bullying dan kekerasan terhadap politisi dan anggota parlemen perempuan Jepang. Menurut laporan *The Guardian* itu, pelecehan seksual menjadi sebuah fakta kehidupan bagi perempuan yang mencalonkan diri di Jepang. *The Guardian* memberitakan sebuah hasil survei dari kantor kabinet Jepang pada awal tahun 2021 yang mengungkapkan bahwa politisi dan kandidat perempuan menghadapi pelecehan seksual yang merajalela, termasuk sentuhan yang tidak pantas dan rayuan verbal dari pemilih laki-laki; dari 1.247 perempuan anggota DPRD yang disurvei, 57,6% mengatakan mereka pernah mengalami pelecehan seksual oleh pemilih, pendukung, atau anggota DPR lainnya; dan banyak di antara mereka yang mengatakan bahwa mereka menjadi sasaran dengan bahasa yang eksplisit secara seksual atau penghinaan berbasis gender (Dikutip dari Justin McCurry 27 October 2021 dari *The Guardian*, 'It is bullying, pure and simple': being a woman in Japanese politics", diakses 24 September 2023).

Thejapantimes pada 6 Juli 2022 juga mengangkat sebuah laporan survei yang dilakukan di Kantor Kabinet Jepang pada tahun 2021 yang menghasilkan: dari 5.513 anggota DPRD dan 994 orang yang mempertimbangkan untuk mencalonkan diri tetapi menyerah di tengah jalan, 65,5% responden perempuan mengatakan bahwa mereka pernah mengalami beberapa bentuk pelecehan dari pemilih dan orang lain, dibandingkan dengan 58 responden responden laki-laki (Dikutip dari Tomoko Otake, *The Japantimes*, 6 Juli 2022, Harassment of female candidates a growing issue in Japanese politics - *The Japan Times* diakses 24 September 2023). Menurut *Thejapantimes* itu, ada tiga keluhan terbanyak yang dialami dari responden perempuan adalah: (i) sikap dan komentar yang tidak sopan terhadap mereka karena gender mereka; (ii) pelecehan online dan email, termasuk fitnah; dan (iii) hinaan berdasarkan usia, status perkawinan, dan aspek pribadi lainnya dalam kehidupan mereka. Pelecehan semacam ini telah lama dianggap sebagai "biaya" yang tidak dapat dihindari yang harus ditanggung perempuan untuk memasuki dunia politik (Dikutip dari Tomoko Otake, *The Japantimes*, 6 Juli 2022,

Harassment of female candidates a growing issue in Japanese politics - The Japan Times diakses 24 September 2023). Padahal hal itu tidak bisa dibenarkan dan tidak boleh dianggap normal.

BAGAIMANA MENGHADAPINYA

Beberapa Langkah dapat ditempuh ketika caleg perempuan mengalami kekerasan ketika masa pencalonan atau kampanye dengan Langkah Langkah seperti ini:

1. Meminta dukungan jejaring LSM perempuan/tokoh masyarakat

Tindakan pertama yang dapat dilakukan apabila menghadapi kekerasan selama masa kampanye atau pencalonan adalah dengan berkomunikasi dengan jejaring LSM perempuan agar mendapatkan dukungan. Tidak mudah melaporkan kasus kekerasan terhadap politisi perempuan. Karena hal ini biadanya dianggap wajar dan normal di Indonesia. Maka keberanian korban perempuan mengangkat kasusnya ke permukaan harus diapresiasi. Setelah berani mau melaporkan, maka korban harus dite-mani. Dukungan yang bersifat psikologis dan konsultatif sangat diperlukan bagi perempuan sebagai korban agak tidak merasa sendirian. Dengan dukungan kolektif, maka perempuan korban diharapkan mendapatkan bantuan dan dukungan sebagai korban untuk menyusun langkah langkah berikutnya. Hal yang tidak kalah penting, jika memiliki jejaring dengan tokoh masyarakat setempat baik berupa tokoh agama atau budaya untuk mendapatkan dukungan dari komunitas setempat.

2. Melaporkan ke Internal Partai Politik

Tindakan berikutnya yang dapat dilakukan adalah memberikan laporan kepada partai politik jika kekerasan itu dialami caleg perempuan dari salah satu partai politik. Hal ini karena setiap partai politik memiliki Lembaga bantuan hukum (Bankum). Dalam hal ini penting bagi perempuan korban kekerasan terhadap perempuan mendapatkan dukungan dari anggota dan elit partai politik

untuk dapat melaporkan kasusnya di Bankum partai politik. Idealnya, Bankum partai politik dapat merespon laporan tersebut dengan serius. Dalam hal ini maka penting mendorong setiap Bankum partai politik mulai mengenali dan siap menangani aduan persoalan terkait kekerasan terhadap perempuan dalam politik.

3. Melaporkan kasus yang dialaminya ke KOMNAS PEREMPUAN

Di bawah ini adalah informasi mengenai hotline pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan yang dapat dikontak setiap saat apabila mengalami kasus kekerasan terhadap perempuan. Dalam hal ini perlu ada desk khusus di KOMNAS PEREMPUAN yang menerima aduan kekerasan terhadap perempuan selama masa kampanye atau Pemilu 2024. Desk khusus ini kemudian dapat dikoordinasikan dengan pihak kepolisian dan atau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), kepolisian dan kejaksaan.



The image shows a WhatsApp chat interface. On the left is a flyer for Komnas Perempuan with the following text:

komnasperempuan 18 ming

INFORMASI PENGADUAN KOMNAS PEREMPUAN

Komnas Perempuan tidak menerima pengaduan langsung terkait pencegahan penyebaran Covid-19. Pengaduan saat ini dilakukan hanya melalui telepon, surat elektronik (email) dan media sosial Komnas Perempuan.

Kontak Layanan Pengaduan
Telepon: 021-3903963 | Faksimili: 021-3903922
Mohon mengisi formulir pengaduan terlebih dahulu di tautan bit.ly/PengaduanKomnasPerempuan
Layanan Pengaduan tersedia pada Senin-Jumat 10.00-16.00 WIB.

Surel Pengaduan
pengaduan@komnasperempuan.go.id

Kanal Media Komnas Perempuan
linktr.ee/KomnasPerempuan

At the bottom left of the flyer, it says: NATIONAL COMMISSION ON VIOLENCE AGAINST WOMEN / KOMNAS PEREMPUAN / KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

On the right is a WhatsApp profile card for Komnas Perempuan with the following details:

15:13

komnasperem...

1.180 Postingan, 61,6RB Pengikut, 260 Mengikuti

Komnas Perempuan
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
Darurat Hubungi Hotline KemenPPPA 129... selengkapnya
linktr.ee/KomnasPerempuan

Diikuti oleh alimatul_qibtiyah, akademifeminismuslim, dan 20 lainnya

SUMBER: PROF. ALIMATUL QIBTIYAH, KOMISIONER KOMNAS PEREMPUAN, WORKSHOP KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM POLITIK DI BRIN, 20 JUNI 2023

4. Melapor kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Bawaslu merupakan lembaga yang bertugas untuk mengawasi, mencegah, dan menindak setiap pelanggaran pemilu. Dalam

pelaksanaannya, Bawaslu juga berwenang untuk menerima dan wajib menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran pemilu, baik administratif, etik, maupun pidana Pemilu. Karenanya, bila caleg menemukan suatu pelanggaran, bahkan dirugikan akibat pelanggaran tersebut, dapat segera melaporkannya kepada Bawaslu. Pelanggaran tersebut yang dialami seorang caleg perempuan, bisa jadi masu salah satu atau lebih kategori kekerasan terhadap perempuan dalam politik sebagaimana dijelaskan di atas. Sehingga dalam hal ini, Bawaslu perlu segera menyusun langkah strategis untuk mengenali persoalan kekerasan terhadap perempuan dalam politik dan terbuka terhadap aduan dari para caleg perempuan. Perlu dibuka desk khusus di Bawaslu yang menerima laporan aduan kekerasan terhadap perempuan dalam politik, termasuk menghadapi Pemilu 2024. Adapun alur pelaporan ke Bawaslu yang ada saat ini dapat dilihat dalam Lampiran Buku ini.

5. Melapor kepada Kepolisian

Oleh karena KOMNAS PEREMPUAN tidak memiliki fungsi melakukan penyidikan, namun lebih pada menerima aduan dan meneruskannya pada pihak terkait termasuk Kepolisian dan melakukan dampingan korban. Maka, korban kasus kekerasan terhadap perempuan dalam politik harus membuat laporan kepada Kepolisian. Upaya memroses secara hukum ini penting agar pelaku ditindak dan korban mendapat perlindungan. Dalam hal ini, penting untuk melatih dan memberikan pengertian pada anggota kepolisian tentang kasus kasus seputar kekerasan terhadap perempuan dalam politik yang mungkin terjadi selama Pemilu 2024.

6. Mengawal penanganan kasus melalui Media

Belajar dari pengalaman negara negara lainnya seperti misalnya Jepang sebagaimana telah dicontohkan di atas. Media memegang peranan sangat penting dalam membuka kasus kasus kekerasan terhadap perempuan dalam politik, sebagai bagian menggugah ke-

sadaran publik mengenai persoalan ini. Media tidak hanya penting berperan membuka kasus kasus kekerasan terhadap perempuan dalam politik, tetapi juga mengawal penanganan kasus-kasus itu sejauhmana lembaga negara terkait serius menindaklanjuti aduan dari para korban. Selain itu, media juga sangat penting menjadi sarana diseminasi hasil hasil riset-riset terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dalam politik. Perlu dipikirkan di Indonesia untuk membentuk aliansi jurnalis dan media untuk mengadvokasi isu isu dan persoalan kekerasan terhadap perempuan dalam politik di Pemilu terdekat 2024.

METODE PEMBELAJARAN

Diskusi kelompok (18 orang dibagi menjadi 3 kelompok - tiap kelompok 6 orang)

Curah pendapat

TUJUAN	ISI PENGUSAN	CARA PEMBELAJARAN
Peserta memahami dan dapat memberikan contoh kekerasan terhadap perempuan dalam politik yang dialaminya/ yang ada di sekeilingnya	Sebutkan contoh-contoh kasus kekerasan terhadap perempuan dalam politik yang pernah dialami/dilihat di sekelilingnya	<ol style="list-style-type: none"> 18 Peserta dibagi menjadi 3 kelompok. Tiap kelompok terdiri ari 6 orang mendiskusikan isi pengusan. Tiap kelompok menuliskan beberapa contoh hasil diskusi ke dalam kertas warna warni yang disediakan dan ditempelkan di dinding pada bagian CONTOH KASUS
Peserta memahami bagaimana cara menghadapi kekerasan terhadap perempuan dalam politik dan kemana harus melaporkannya	Sebutkan Langkah yang harus ditempuh politisi perempuan/caleg yang mengalami kekerasan semasa kampanye atau pada waktu pencalonan pada Pemilu 2024.	<ol style="list-style-type: none"> 18 Peserta dibagi menjadi 3 kelompok. Tiap kelompok terdiri ari 6 orang mendiskusikan isi pengusan. Tiap kelompok menuliskan beberapa contoh hasil diskusi ke dalam kertas warna warni yang disediakan dan ditempelkan di dinding pada bagian CARA MENGANGANI

Durasi:

- Total: 120 menit (2 jam)
- Pemaparan narasumber: 40 menit
- Diskusi di tiap kelompok (ada 3 kelompok): 20 menit
- Curah pendapat masing masing kelompok: 60 menit (ada 3 kelompok, masing-masing kelompok presentasi/curah pendapat/tanya jawab selama 20 menit)

Bahan Pendukung Yang Dibutuhkan:

- Kertas post it warna warni **kotak 6** bendel (pink, biru, kuning, hijau, orange) - 5 warna
- Kertas post it warna warni **bulat bulat kecil** 6 bendel (pink, biru, kuning, hijau, orange, merah) - 6 warna
- Balpoint besar hitam snowman 6

REFERENSI

- Dalton, Emma (2021). *Sexual Harassment in Japanese Politics*. Singapore: Palgrave Macmillan.
- Detik.com. (2020). “Viral Cuitan ‘Paha Calon Wawalkot Tangsel’, Rahayu Saraswati Bicara Pelecehan” Sabtu, 05 September 2020, <https://apps.detik.com/detik/https://news.detik.com/berita/d-5161320/viral-cuitan-paha-calon-wawalkot-tangsel-rahayu-saraswati-bicara-pelecehan> (diakses 24 September 2023)
- Detik.com. (2020). “Rahayu Saraswati Laporkan Pelecehan Foto ‘Coblos Udelnya’ ke Polres Tangsel”, Selasa, 10 Nov 2020 selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-5248948/rahayu-saraswati-laporkan-pelecehan-foto-coblos-udelnnya-ke-polres-tangsel>. (diakses 24 September 2023)
- Dewi, Kurniawati Hastuti. (2023). “Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Politik: Ancaman Nyata yang Diabaikan”, Kolom Etnisitas, Gender & Agama, Website Pusat Riset Politik BRIN, 31 Mei 2023.
- Gelora.com. (2018). Diisukan Selingkuh dengan Ahok dan Dikenalkan kepada 9 Naga, Grace Natalie Lapor Polisi“, 7 Juni 2018, <https://www.gelora.co/2018/06/diisukan-selingkuh-dengan-ahok-dan.html> (diakses 24 September 2023)
- Hariyanto, Ibnu. (2018). “Ke Komnas Perempuan, Grace Natalie Laporkan Hoax dan Bahas Perda Agama”, detikNews, Senin, 19 November 2018, <https://news.detik.com/berita/d-4307982/ke-komnas-perempuan-grace-natalie-lapor-hoax-dan-bahas-perda>

- agama diakses 24 September 2023).
- Inter-Parliamentary Union (IPU). 2016. "Sexism, harassment and violence against women parliamentarians", Issues Brief, October 2016 (diakses 16 Desember 2022)
- Krook, Mona Lena. (2020). *Violence against Women in Politics*. New York: Oxford University Press.
- Krook, Mona Lena., & Sanín, Juliana Restrepo. (2016). "Violence Against Women in Politics A Defense of the Concept", *Política y gobierno*, volume xxiii, no 2 (2016): 459-490.
- LC Paper No. CB(2)1636/02-03(01) (tanpa tahun). *United Nations Targets for Proportion of Women in Leadership and Decision-Making Positions*. ha0314cb2-1636-1e.pdf (legco.gov.hk)
- McCurry, Justin. (2021). 'It is bullying, pure and simple': being a woman in Japanese politics", *The Guardian*, 27 October 2021 (diakses 24 September 2023).
- Newsletter Gender dan Politik*. (2023). Vol.4 No. 1.
- Otake, Tomoko. (2022). "Harassment of female candidates a growing issue in Japanese politics - The Japan Times" *The Japantimes*, 6 Juli 2022 (diakses 24 September 2023).
- Suara.com*. (2020). "Usai 'Paha Mulus', Kini Rahayu Saraswati Diserang 'Coblos Udel'", 25 Oktober 2020, <https://www.suara.com/news/2020/10/25/124955/usai-paha-mulus-kini-rahayu-saraswati-diserang-coblos-udel?page=all> (diakses 24 September 2023).
- Tempo.Co. (2018). "Grace Natalie Diserang Hoax, Dulu Perselingkuhan Kini Foto Syur", 14 September 2018. <https://www.teras.id/read/114546/grace-natalie-diserang-hoax-dulu-perselingkuhan-kini-foto-syur> (diakses 24 September 2023)
- UN WOMEN. (2014). *Violence Against Women in Politics: A Study conducted in India, Nepal and Pakistan*. (New Delhi, India: Center for Social Research)
- United Nations. (2018). Seventy-third session. Item 29 of the provisional agenda. Advancement of women. Violence against women in politics.

LAMPIRAN:

Alur Pelaporan ke Bawaslu

Lampiran ini dikutip dari hasil kajian PERLUDEM

Menurut Perbawaslu 7/2018, penindakan bawaslu berdasarkan pada temuan dan laporan dugaan pelanggaran pemilu. Laporan dapat disampaikan oleh WNI yang memiliki hak pilih, peserta pemilu, atau pemantau pemilu, yang kemudian disebut pelapor. Pelapor dapat menyampaikan laporannya dengan didampingi oleh kuasa yang disertai surat kuasa khusus (alur pelaporan dapat dilihat di bagian lampiran Buku ini). Laporan harus disampaikan paling lama tujuh hari sejak dugaan pelanggaran ditemukan.

Laporan diterima secara langsung di Kantor Pengawas Pemilu dan dituangkan dalam Formulir Model B.1. yang diisi berdasarkan keterangan pelapor secara rinci dan ditandatangani oleh pelapor. Pelapor juga wajib menyertakan fotokopi KTP atau identitas lainnya seperti SIM dan Paspor. Petugas penerima laporan, membuat tanda bukti penerimaan laporan dugaan pelanggaran dalam dua rangkap yang dituangkan dalam Formulir Model B.3. Bagi Pelapor, jangan lupa untuk meminta salinan bukti penerimaan laporan.

FORMULIR MODEL B.1.

B. FORMULIR MODEL B.1

PENERIMAAN LAPORAN

Nomor :

Nasional :

Provinsi :

Kabupaten/Kota :

Kecamatan :

Desa/Kelurahan :

1. Pelapor
 - a. Nama :
 - b. Nomor Identitas(KTP/Paspor/SIM) :
 - c. Tempat/Tgl Lahir :
 - d. Jenis Kelamin :
 - e. Pekerjaan :
 - f. Kewarganegaraan :
 - g. Alamat :
 - h. No.Telp/HP :
 - i. Fax** :
 - j. E-Mail** :

2. Peristiwa yang dilaporkan
 - a. Peristiwa :
 - b. Tempat Kejadian :
 - c. Waktu Kejadian :
 - d. Hari dan Tanggal diketahui :
 - e. Terlapor :
 - f. Alamat Terlapor*** :
 - g. No.Telp/HP Terlapor :

3. Saksi -saksi
 1. Nama :
 - Alamat*** :

SUMBER: LAMPIRAN PERBAWASLU 7/2018

FORMULIR MODEL B.3.

C. FORMULIR MODEL B.3

TANDA BUKTI PENERIMAAN

LAPORAN

NOMOR:

.....*

Telah diterima

dari Nama :

Tempat Tanggal Lahir :

Alamat :

No.Telp/HP :

HaridanTanggal :

Waktu :

Dokumen : 1.

2.

3.

Laporan dugaan pelanggaran Pemilu DPR/DPD/DPRD PROVINSI/DPRD
KABUPATEN/KOTA atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,*)

Provinsi...../ Kabupaten...../ Kota.....,*)

Tahun.....

.....** Diterima

oleh,

CAP

.....
Penerima Laporan

.....
Pelapor

Setelah laporan diterima, Bawaslu akan melakukan kajian awal yang dituangkan dalam Formulir Model B.5, paling lama dua hari sejak laporan diterima. Hal ini untuk menganalisis terpenuhinya syarat formil, syarat materiil, jenis pelanggaran, penentuan laporan dapat diregistrasi atau tidak, dan pelimpahan laporan sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran sesuai dengan tingkatan pengawas pemilu. Formulir Model B.5. dapat dilihat pada gambar berikut:

FORMULIR MODEL B.5.

Terpenuhinya syarat formil dan materiil dalam laporan merupakan titik krusial laporan. Syarat formil antara lain Identitas pelapor, pihak yang dilaporkan, waktu pelaporan tidak melebihi tujuh hari, dan kesesuaian tandatangan dalam formulir laporan dengan KTP. Sementara syarat materiil antara lain peristiwa dan uraian kejadian, tempat terjadinya dugaan pelanggaran, saksi yang mengetahui peristiwa tersebut, dan bukti-bukti yang dihadirkan. Syarat-syarat tersebut wajib dipenuhi dalam pelaporan baik secara langsung maupun tertulis.

Kajian awal juga melihat jenis dugaan pelanggaran, yang terdiri atas pelanggaran administratif, pelanggaran etik penyelenggara, pelanggaran pidana pemilu, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. Khusus untuk pelanggaran administratif, akan diselesaikan oleh Bawaslu secara langsung. Laporan pelanggaran tersebut akan ditindaklanjuti dengan mekanisme penyelesaian pelanggaran administratif pemilu. Sementara pelanggaran etik, akan ditindaklanjuti dengan meregistrasi perkara dan melalui mekanisme penanganan pelanggaran pemilu.

Dugaan tindak pidana pemilu yang memenuhi syarat, akan diregistrasi dan dilakukan pembahasan pada Sentra Penegakkan Hukum terpadu (Gakkumdu: terdiri atas Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan) untuk ditindaklanjuti. Tindaklanjuti dan pembahasan dengan Gakkumdu, wajib dilakukan paling lama 1 X 24 Jam. Sementara dugaan pelanggaran lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan akan ditindaklanjuti menurut

D. FORMULIR MODEL B.5

KAJIAN AWAL DUGAAN PELANGGARAN

- I. Bahwa terhadap Laporan dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh:
- a. Nama :
 - b. Alamat :
 - c. Pekerjaan :
- II. Uraian peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan (dugaan pasal yang dilanggar)
-
-
- III. Dilakukan analisis terhadap keterpenuhan syarat formil dan materil laporan sebagai berikut:
- a. Syarat Formil
.....
.....
 - b. Syarat Materil
.....
.....
 - c.
.....
- IV. Kesimpulan
- Laporan memenuhi syarat formil dan materil, atau
 - Laporan tidak memenuhi syarat formil dan/atau materil, atau
 - Laporan tidak dapat diregistrasi karena telah dilaporkan pada Pengawas Pemilu ditingkatan tertentu**
- V. Rekomendasi
- Agar Pelapor segera memenuhi kelengkapan syarat formil/atau materil laporan paling lambat 3 hari kerja sejak laporan diterima yaitu berupa.....***

_____*****

PENGAWAS PEMILU.....****

CAP

peraturan yang dilanggar.

Bilamana laporan tidak memenuhi syarat formil dan/atau materil, pelapor wajib melengkapinya paling lama tiga hari sejak laporan diterima. Bila tidak, laporan tidak akan diregistrasi dan ditindaklanjuti. Laporan dugaan pelanggaran yang telah diregistrasi, menjadi informasi awal. Informasi awal dapat berupa informasi yang disampaikan pelapor secara langsung, disampaikan melalui telepon resmi pengaduan, dan disampaikan dalam bentuk surat tertulis, surat elektronik, atau di situs resmi Bawaslu.

Setelah proses tersebut, Bawaslu dapat melakukan investigasi. Investigasi dilakukan dengan meminta bahan keterangan dari pihak yang berkaitan/mengetahui dugaan pelanggaran. Keterangan tersebut wajib dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi, Penyerahan Data, Dokumen, dan/atau Barang.

Dalam penanganan pelanggaran, Bawaslu harus memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan paling lama tujuh hari setelah temuan diterima dan diregistrasi. Bila Bawaslu membutuhkan keterangan tambahan, diberikan waktu paling lama 14 hari sejak laporan diregistrasi.

Bawaslu juga dapat melakukan klarifikasi terhadap pelapor, terlapor, terduga pelaku, saksi, dan/atau ahli untuk didengar keterangannya. Keterangan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi pada Formulir Model B.9. Pihak yang memberikan keterangan, diambil sumpahnya sesuai dengan agama dan keyakinannya, serta dituangkan dalam Berita Acara di bawah Sumpah pada Formulir Model B.7. Dokumen-Dokumen tersebut, harus dibuatkan dua rangkap untuk tim klarifikasi Bawaslu dan pihak yang diambil keterangannya. Formulir tersebut dapat dilihat pada gambar di halaman berikut.

Bila telah terbukti terdapat pelanggaran, maka Bawaslu menindaklanjutinya berdasarkan jenis pelanggaran. Untuk pelanggaran kode etik, akan diterukan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan formulir penerusan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dalam Formulir

FORMULIR MODEL B.9

KOP PENGAWAS PEMILU
BERITA ACARA KLARIFIKASI

----- Pada hari ini Tanggalbulantahun....., pukul WIB/
WITA/ WIT,saya-----
-----:-----:-----

Anggota Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota/Panwaslu
Kecamatan *, dan bertindak atas nama lembaga (Bawaslu/Bawaslu Provinsi/
Bawaslu Kabupaten/Kota/Panwaslu Kecamatan.....*),

dan/atau

-----:-----:-----

Pejabat Struktural/Tenaga Ahli/Tim Asistensi/Staf Bawaslu/Bawaslu
Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota/Panwaslu Kecamatan dan bertindak atas
nama lembaga (Bawaslu/ Bawaslu Provinsi/ Bawaslu
Kabupaten/Kota/Panwaslu Kecamatan.....*)telah meminta keterangan
dari seorang yang bernama:

-----:-----:-----

Dilahirkan di tanggal BulanTahun (umur
.....Tahun), pekerjaan, Agama:, Kewarganegaraan Indonesia,
tempat tinggal di.....

Dia (.....) didengar keterangannya sebagai, terkait
dengan.....

SUMBER: PERBAWASLU 7/2018

FORMULIR MODEL B.7.

F. FORMULIR MODEL B.7

KOP PENGAWAS PEMILU

KETERANGAN/KLARIFIKASI DI BAWAH SUMPAH/JANJI

Pertanyaan:

Apakah Saudara bersedia memberikan keterangan/klarifikasi dibawah sumpah/janji*?

Jawaban:

Ya, saya bersedia/tidak bersedia

----- Pada hari ini tanggalbulan, pukulWIB/WITA/WIT, saya:

-----:-----:-----

Bersedia bersumpah/berjanji sesuai dengan agama dan kepercayaan yang saya anut, yakni agama* terkait dengan
.....**

Demi Allah (bagi yang beragama Islam)/ (bagi yang beragama), bahwa saya akan memberi keterangan/klarifikasi yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.

Demikian sumpah/janji saya, dan akan saya pertanggungjawabkan sesuai tuntunan agama dan kepercayaan yang saya anut.

Saya yang bersumpah/berjanji,

Meterai Rp 6000

Model B.11. Untuk pelanggaran administratif, Bawaslu kemudian memberikan Rekomendasi sebagai koreksi dari kesalahan penyelenggara yang diteruskan dan tertuang dalam Formulir Model B.13.

Sementara dalam tindak pidana pemilu, peran Bawaslu hanya sampai meneruskan laporan dugaan tindak pidana pemilu bila ditemukan dugaan kuat pelanggaran. Bawaslu meneruskan laporan tersebut paling lama 14 hari sejak laporan diterima, kepada penyidik Kepolisian yang dituangkan dalam Formulir Model B.12. Selain itu, untuk laporan pelanggaran peraturan perundangan lainnya, dilakukan penerusan kepada instansi yang berwenang menurut peraturan yang dilanggar dengan formulir model B.14.

FORMULIR MODEL B.11.

Nomor :

Hal : Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Kepada Yth.
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
di -
.....

1. Dasar :


- e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

2. Berdasarkan keputusan rapat pleno Anggota Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota/Parwaslu Kecamatan terhadap dugaan pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud dalam Temuan/Laporan Nomor:*(terlampir), diduga sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk selanjutnya diteruskan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;

3. Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

_____**

Ketua Pengawas Pemilu.....***



SUMBER: PERBAWASLU 7/2018

FORMULIR MODEL B.12.

J. FORMULIR MODEL B.12

KOP PENGAWAS PEMILU

Nomor :

Hal : Penertusan Tindak Pidana Pemilu

Kepada Yth.

Kapolri/Kapolda/Kapolretabes/Kapolresta/Kapolres*

di -

.....

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
2. Berdasarkan keputusan rapat pleno Anggota Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap dugaan Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Temuan/Laporan Nomor:*(terlampir), Temuan/Laporan dimaksud diduga memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pemilu, dan selanjutnya diteruskan kepada Kapolri/Kapolda/Kapolretabes/Kapolresta/Kapolres* untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

..*

Ketua Pengawas Pemilu.....**



FORMULIR MODEL B.13.

K. FORMULIR MODEL B.13

(formulir yang kami tambahkan)

KOP PENGAWAS PEMILU

Nomor :

Hal : Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu

Kepada Yth.

Ketua PPK.....

di -

.....

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

2. Berdasarkan keputusan rapat pleno Anggota Pamwaslu Kecamatan terhadap dugaan pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud dalam Temuan/Laporan Nomor:*(terlampir), Temuan/Laporan dimaksud diduga merupakan pelanggaran, dan selanjutnya diteruskan kepada, untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

.....**

Ketua Pengawas Pemilu.....***



FORMULIR MODEL B.14.

L. FORMULIR MODEL B.14

KOP PENGAWAS PEMILU

Nomor :

Hal : Penerusan Pelanggaran di luar Perundang-Undangan Pemilu

Kepada Yth.

.....

di -

.....

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2017 tentang Pemanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

2. Berdasarkan keputusan rapat pleno Anggota Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota/Panwaslu Kecamatan terhadap dugaan pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud dalam Temuan/Laporan Nomor:*(terlampir), Temuan/Laporan dimaksud diduga merupakan pelanggaran, dan selanjutnya diteruskan kepada, untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

.....**

Ketua Pengawas Pemilu.....***



FORMULIR MODEL B.15.

M. FORMULIR MODEL B.15

KOP PENGAWAS PEMILU

PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS LAPORAN/TEMUAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan/temuan yang masuk dan hasil kajian Pengawas Pemilu, diberitahukan status laporan/temuan sebagai berikut:

NO	NAMA PELAPOR*/PENGAWAS PEMILU DAN TEHLAPOR/PELAKU	NOMOR LAPORAN/ TEMUAN	STATUS LAPORAN/ TEMUAN	INSTANSI TUJUAN/ ALASAN

Catatan:

1. Ditindaklanjuti ke instansi tujuan:

- a. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.**
- b. KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota.**
- c. Penyidik di Mabes Polri/ Polda/ Polres/ Polwiltabes/ Polres/ Metro/.**
- d. Instansi lain**.

2. Alasan tidak ditindaklanjuti, karena:

- a. Temuan/Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formal dan materi pelaporan.
- b. Temuan/Laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilu.
- c. Melebihi batas waktu yang telah ditentukan Undang-Undang.
- d. Alasan lainnya

Diumumkan 20.....**

Pengawas Pemilu.....****,



(tanda tangan dan nama jelas)

Keterangan:

- * Nama Pelapor boleh tidak dicantumkan jika Pelapor meminta namanya dirahasiakan terkait dengan sifat laporan.
- ** Coret yang tidak perlu.
- *** Tempat, tanggal, bulan, tahun.
- **** Disesuaikan dengan nama lembaga.

Proses dan status Penanganan pelanggaran diumumkan di sekretariat Bawaslu yang tertuang dalam formulir model B.15. Pengumuman tentang status penanganan pelanggaran juga dilakukan melalui papan pengumuman dan laman resmi Bawaslu dan disampaikan kepada pelapor melalui surat resmi.

Dalam hal pelanggaran administratif, tindak lanjut Bawaslu berupa Rekomendasi untuk perbaikan. Sementara pelanggaran lainnya, dilakukan penerusan kepada instansi yang berwenang, kecuali pelanggaran pidana politik uang. Terlepas dari itu, baik rekomendasi, putusan DKPP, Putusan Pengadilan, dan putusan instansi lainnya tetap diawasi Bawaslu dalam pelaksanaannya. Bilamana putusan tersebut tidak dilaksanakan penyelenggara pemilu, Bawaslu dapat mengadukannya kepada DKPP.

Berdasarkan hal tersebut di atas, caleg sebagai pelapor perlu memperhatikan beberapa hal yang diuraikan dalam tabel di bawah ini:

Tahapan dan Dokumen dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan oleh Bawaslu

TAHAPAN	DOKUMEN YANG PENTING
Pelaporan	<ul style="list-style-type: none"> • Formulir Model B.1. (formulir penerimaan laporan) • Kartu identitas • Lengkapi syarat formil dan materil • Formulir Model B.3. (tanda bukti penerimaan laporan)
Kajian Awal	<ul style="list-style-type: none"> • Formulir Model B.5.
Klarifikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Formulir Model B.9. (Berita Acara Klariikasi: berisi keterangan para pihak) • Formulir Model B.7. (Berita Acara Sumpah)
Penerusan	<ul style="list-style-type: none"> • Formulir Model B.11. (Formulir penerusan pelanggaran Kode Etik) • Formulir Model B.12. (Formulir Penerusan Tindak Pidana) • Formulir Model B.14. (Formulir Penerusan Pelanggaran lain terhadap Peraturan Perundang-undangan)
Pengumuman Status Penanganan	<ul style="list-style-type: none"> • Formulir Model B.15. (Formulir Pegumuman Status Penanganan)

TAHAPAN	DOKUMEN YANG PENTING
Putusan	<ul style="list-style-type: none">• Putusan Bawaslu• Putusan DKPP• Putusan Pengadilan• Putusan Instansi lain

SUMBER: DIOLAH PERLUDEM, BERDASARKAN PERBAWASLU 7/2018, 2021

Berdasarkan uraian tabel di atas, dokumen-dokumen tersebut perlu diperhatikan. Dokumen di atas penting sebagai bukti dari tiap tahapan proses penanganan pelanggaran pemilihan. Caleg pelapor dapat melakukan pemantauan dan pengawasan tiap tahapan penanganan di Bawaslu, melalui dokumen-dokumen tersebut. Selain itu, bila hasil penanganan dari Bawaslu tidak memuaskan, maka caleg pelapor dapat melaporkannya kepada DKPP. Lalu, bila proses hukum sampai pada tahapan perselisihan pemilu di Mahkamah Konstitusi, dokumen-dokumen tersebut dapat menjadi bukti bahwa sebelumnya, caleg sudah menjalani mekanisme penanganan pelanggaran di Bawaslu.